

**KONSEP RADHA 'AH (SUSUAN) YANG BISA MENJADIKAN
MAHRAM (STUDI ATAS PEMIKIRAN IMAM MALIK DAN
IMAM SYAFI'I)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Oleh:

Nouval Hidayatullah

NIM: 083 131 010

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
SEPTEMBER, 2017**

**KONSEP RADHA'AH (SUSUAN) YANG BISA MENJADIKAN
MAHRAM (STUDI ATAS PEMIKIRAN IMAM MALIK DAN
IMAM SYAFI'I)**


SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Oleh:

Nouval Hidayatullah
NIM: 083 131 010

Disetujui Pembimbing



Dr. Sri Lum'atus Sa'adah, S.Ag., M.HI
NIP. 19741008 199803 2 002

KONSEP RADHA'AH (SUSUAN) YANG BISA MENJADIKAN MAHRAM (STUDI ATAS PEMIKIRAN IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I)

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

Hari : Jum'at
Tanggal : 15 September 2017

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



Inayatul Anisah, S.Ag. M. Hum
NIP. 19740329 199803 2 001



Abdul Jabar, S.H. M.H
NIP. 19710924 201411 1 001

Anggota :

1. Dr. Moh. Ishaq, M.Ag
2. Dr. Sri Lum'atus Sa'adah, s. Ag, M.H.I



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Sutrisno, RS, M. HI
NIP. 19590216 198903 1 001

MOTTO

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

”Sebaik-baiknya orang diantara kalian adalah orang yang mempelajari al-Qur’an
dan mengajarkannya”



PERSEMBAHAN

Penyelesaian skripsi ini, dengan sepenuh hati saya persembahkan kepada kedua orang tuaku tercinta, adek, keluarga, dan kekasih yang telah memberikan kasih sayang, semangat, doa, dukungan dan bimbingan dalam hidupku.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil 'alamin, segala puji dan syukur saya aturkan kepada Allah SWT. atas limpahan rahmat, pertolongan, dan hidayah-Nya, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam program studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah di IAIN Jember serta merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana, sehingga dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam proses penyusunan, dan penyelesaian skripsi ini, penulis juga mendapatkan bimbingan, arahan, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis memberikan ucapan terimakasih yang tiada batasnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku rektor IAIN Jember yang telah memberi ijin penelitian dalam memperoleh gelar sarjana dan juga pernah menjadi sebagai dosen wali terkait indeks prestasi.
2. Bapak Dr. H. Sutrisno Rs, M.H.I. Selaku dekan fakultas Syari'ah yang telah mengesahkan secara resmi mengenai tema penelitian Skripsi.
3. Bapak Muhaimin, M.H.I. selaku ketua Jurusan Hukum Islam yang turut memberikan arahan dalam proses penyelesaian Skripsi ini.
4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum selaku ketua program prodi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah yang berturut memberi motivasi.
5. Ibu Dr. Sri Lum'atus Sa'adah, S.Ag., M.HI selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, petunjuk, motivasi serta pengarahan yang begitu maksimal kepada penulis dalam proses mengerjakan dan menyelesaikan skripsi sebaik mungkin.

6. Bapak dan Ibu dosen serta para staf IAIN Jember, khususnya Fakultas Syari'ah.
7. Kepada kedua orang tuaku tercinta bapak H. Lutfi dan Ibu Arifah yang selalu memberikan doa dan motivasi, adekku tercinta Nita, seluruh keluarga dari kedua orang tuaku, dan kakak sepupu H. Amir Faqih yang berkenan membantu, memberikan dukungan dan motivasi untuk segera menyelesaikan Skripsi.
8. Agnes Amillusky Carnelia Malik yang telah memberikan dukungan dan semangat hingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini.
9. Rekan-rekan Mahasiswa angkatan 2013 IAIN Jember dan semua pihak yang membantu peneliti dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Akhirnya, semoga Allah SWT. membalas dan melipatgandakan pahala dan kebaikan mereka, baik didunia maupun diakhirat dan semoga hasil penelitian ini berguna bagi semua pihak serta mampu memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan dengan harapan dapat disempurnakan oleh peneliti-peneliti yang lainnya.

Jember, 21 Agustus 2017

IAIN JEMBER

Nouval Hidayatullah

ABSTRAK

Nouval Hidayatullah, 2017: *Konsep Radha'ah (Susuan) Yang Bisa Menjadikan Mahram (Studi Atas Pemikiran Imam Malik dan Imam Syafi'i)*.

Radha'ah merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan, karena *radha'ah* (susuan) mengandung hukum dan konsekuensi yang terkait didalamnya, seperti haramnya menikahi wanita lain (bukan ibu kandung) yang telah menyusui bayi yang masih berada dalam usia penyusuan, haramnya menikahi saudara susuan sebab adanya hubungan mahram. Diantara ulama berbeda pendapat seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam penentuan *radha'ah* yang menjadikan mahram, keduanya memiliki konsep yang berbeda, begitu juga dalam al-Qur'an tidak menjelaskan secara terperinci mengenai berapa kali susuan yang dapat mengakibatkan hukum mahram.

Fokus penelitian yang dibahas dalam skripsi ini adalah *pertama*, Bagaimana unsur dan syarat *radha'ah* (susuan) yang bisa menjadikan mahram menurut Imam Malik? *Kedua*, Bagaimana unsur dan syarat *radha'ah* (susuan) yang bisa menjadikan mahram menurut Imam Syafi'i? *Ketiga*, Bagaimana persamaan dan perbedaan konsep Imam Malik dengan Imam Syafi'i tentang *radha'ah* (susuan) yang menyebabkan mahram?. Sedangkan dari tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui unsur dan syarat *radha'ah* (susuan) yang bisa menjadikan mahram menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i serta untuk mengetahui letak komparasi persamaan dan perbedaan konsep Imam Malik dengan Imam Syafi'i tentang *radha'ah* (susuan) yang menjadikan mahram.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang menggunakan pendekatan kualitatif. Dimana dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan berupa dokumentasi. Peneliti berupaya menganalisis data yang sudah terkumpul dengan metode deskriptif-komparatif, yaitu; dengan cara mendeskripsikan pendapat Imam Malik dengan Imam Syafi'i tentang konsep *radha'ah* (susuan) yang menjadikan mahram. Kemudian mengkomparasikan masing-masing kedua pandangan dari segi pendapat dan istinbath hukumnya. Untuk menguji keabsahan data peneliti yang menggunakan tehnik triangulasi sumber.

Temuan dari kesimpulan penelitian ini adalah Imam Malik membolehkan bayi menyusu kepada wanita *musykil* (wanita yang tidak jelas sifat kewanitaannya) dan orang mati yang dipastikan ada asinya, maka bayi yang menyusu pada keduanya dihukumi mahram. Sedangkan Imam Syafi'i sangat tidak membolehkan bayi menyusu kepada keduanya, begitu juga orang yang mendekati pada kematian yang tidak bisa diharapkan lagi kehidupannya. Adapun titik temu dari kedua pendapat tersebut, bahwa pada dasarnya usia penyusuan yang diberikan kepada bayi adalah dua tahun yang sempurna. Namun Imam Malik menambahkan dua bulan dari batas usia tersebut, berdasarkan atas kehendak orang yang masih ingin menyusui bayinya. Hal ini menunjukkan bahwa sekalipun terdapat kesamaan dalil yang dipakai oleh mereka, namun dalam pengambilan metode yang dijadikan dasar sebagai istinbath hukum berbeda.

DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
MOTTO.....	iv
PESEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Istilah.....	6
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Penulisan.....	13

BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. kajian teori	17
1. Tinjauan Umum Tentang <i>Radha'ah</i> (Susuan)	17
a. Pengertian <i>Radha'ah</i>	17
b. Dasar hukum <i>Radha'ah</i>	19
c. Unsur-unsur (Rukun) dan Syarat <i>Radha'ah</i>	22
d. Konsekuensi <i>Radha'ah</i>	26
 BAB III KONSEP <i>RADHA'AH</i> YANG BISA MENJADIKAN	
MAHRAM MENURUT PENDAPAT IMAM MALIK	28
A. Biografi.....	28
1. Imam Malik dan Latar Belakang Pendidikannya	28
2. Karya-karya Imam Malik, Murid-muridnya, serta Penyebaran dan Perkembangan Madzhabnya	31
3. Dasar-dasar Hukum Imam Malik	34
4. Dalil dan Metode Istinbath Hukum Imam Malik	41
B. Unsur dan syarat <i>Radha'ah</i> Yang Menjadikan Mahram Menurut Imam Malik	44

BAB IV KONSEP RADHA'AH YANG BISA MENJADIKAN MAHRAM MENURUT PENDAPAT IMAM SYAFI'I..... 51

A. Biografi	51
1. Imam Syafi'i dan Latar Belakang Pendidikanya	51
2. Karya-karya Imam syafi'i, Murid-muridnya, serta Penyeberan dan Perkembangan Madzhabnya.....	53
3. Dasar-dasar Hukum Imam Syafi'i	55
4. Dalil dan Metode Istinbath Hukum Imam syafi'i.....	58
B. Unsur dan syarat <i>Radha'ah</i> Yang Menjadikan Mahram Menurut Imam Syafi'i	60

BAB V Analisis Komparasi Konsep Imam Malik dengan Imam Syafi'i Tentang *Radha'ah* (Susuan) Yang Menjadikan Mahram..... 66

A. persamaan.....	66
B. Perbedaan	67

BAB VI PENUTUP..... 74

A. Kesimpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA.....77

Lampiran-Lampiran	
Pernyataan Keaslian Tulisan.....	
Biodata Penulis	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Radha'ah dalam arti bahasa adalah susuan, namun yang dimaksud *radha'ah* (susuan) yang bisa menjadikan mahram disini adalah bayi yang menyusu kepada wanita lain yang bukan ibu kandungnya sendiri dan meminum air susunya, sehingga air susu tersebut sampai pada perut bayi atau sampai pada otak si bayi.

Oleh karena itu, dengan adanya penyusuan, masyarakat Arab dahulu terbiasa mencari ibu sebagai ibu susuan (bukan ibu kandung) bagi anak-anak mereka. Mereka menyerahkan penyusuan anaknya kepada wanita lain yang mereka yakini dan dianggap layak untuk menjadikan pertumbuhan bagi anak tersebut. Maka tidak mengherankan jika banyak sahabat yang menjadi saudara lewat jalur susuan.

Sebagaimana praktek susuan yang di jelaskan dalam al-Qur'an bahwa seorang ibu diperintahkan untuk menyusui anaknya agar dapat menjadikan pertumbuhan bagi bayi, karena air susu ibu merupakan makanan pokok bagi bayi yang masih berada dalam usia penyusuan. Oleh sebab itu, jika air susu yang dimiliki oleh ibu kandungnya menjadi *madharrat* (bahaya) bagi bayi tersebut, maka susukanlah bayi itu kepada wanita lain yang dikehendaknya.

Dengan demikian, *radha'ah* menjadi hal yang *urgen* untuk diperhatikan karena banyak hukum yang berkaitan dengannya, hukum-hukum yang berkaitan dengan *radha'ah* seperti haramnya menikahi saudara sesusuan,

boleh melihat dan *berkhalwat* (berdiam diri ditempat sepi) dengannya, bisa menjadi mahram dalam safarnya, tapi ia tidak bertanggung jawab akan nafkahnya, tidak bisa saling mewarisi, juga tidak bisa menjadi wali nikahnya. Terlebih-lebih saat ini banyak terdapat bank-bank asi yang menyimpan ASI dari banyak wanita. Tidak dapat dipungkiri pula, semua bayi sangatlah membutuhkan asi sebagai makanan terbaik bagi mereka, sehingga semua ahli kesehatan sepakat akan hal ini.

Untuk meyakini bahwa anak-anak benar harus diberi makan, pakaian, dan dipelihara Sepatutnya, al-Qur'an menetapkan ketetapan-ketetapan tentang *radha'ah* (penyusuan). Peraturan ini ditujukan untuk melindungi kepentingan anak-anak baik dari keluarga yang utuh maupun ketika kedua orang tuanya bercerai.¹

Sebagaimana firman Allah surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ
 وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا
 فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا
 أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
 أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

¹A. Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 1996), 379.

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S. al-Baqarah: 233).²

Dari ayat diatas ulama berbeda pendapat, bahwa suusuan tidak harus diberikan selama dua tahun dan setelah itu anak sebaiknya disapih. Meskipun demikian, masa ini boleh diperpanjang untuk keadaan tertentu yang membenarkannya. Al-Qur'an menyatakan:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ
أَشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ.

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun.³ bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu”. (Q.S. al-Luqman: 14).⁴

Dari ayat diatas menjelaskan, bahwa perbedaan muncul dari berbagai sisi, baik dari sisi usia, penyusuan, penyampaian air susu, dan lainnya yang berkaitan dengan *radha'ah* (susuan).

Konsep *radha'ah* yang menjadikan mahram (haram untuk dinikahi) terjadi perbedaan pendapat diantara ulama', seperti Imam Malik dan Imam

²Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro Al-Hikmah, 2008), 37.

³Maksudnya: Selambat-lambat waktu menyapih ialah setelah anak berumur dua tahun.

⁴Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 412.

Syafi'i. Imam Malik dalam kitab *muwattha'nya* menjelaskan bahwa *radha'ah* yang menjadikan mahram hanya satu kali susuan saja, artinya jika perempuan menyusui seorang bayi sekalipun hanya satu tetes, maka antara bayi dan perempuan tersebut menjadi mahram, dalam hal ini *radha'ah* yang mengharamkan itu berlaku dalam sedikit dan banyak, meskipun hanya sekali isapan.⁵ Oleh karena itu air susu yang masuk kedalam perut si bayi, baik secara yakin ataupun masih ragu, jika memang posisinya bayi mentetek (menyusu), maka hukumnya tetap haram dinikahnya sekalipun terdapat keraguan.

Hal di atas bersebrangan dengan pendapatnya Imam Syafi'i, yang mengatakan bahwa mahram hanya terjadi jika seorang perempuan menyusui bayi sebanyak lima susuan, artinya bayi tersebut menyusu lima kali secara terpisah-pisah.⁶ Oleh karena itu Imam Syafi'i tidak menganggap hukum mahram, jika susuan tersebut hanya terjadi satu kali susuan saja. Bila ada seorang bayi menyusu sekali, kemudian tidak diketahui apakah air susu yang telah masuk kedalam perutnya banyak atau sedikit, maka Imam Syafi'i menganggap hal yang sedemikian termasuk satu kali susuan.

⁵Yusuf Al-Zarqani, *Syarhu Al-Zarqani 'Ala Muwattha' Al-Imam Malik*, Cet. 1, Vol. 4, (Kairo: Maktabah Al-Saqafah Al-Diniyah, 2003), 368.

Dalam 'ibarahnya beliau mengatakan: الرُّضَاعَةُ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا تُحَرِّمُ

⁶Al-Syafi'i, *Al-Umm*, Vol. 6, (Bairut: Dar Al-Wafa', 2001), 76.

Dalam kitabnya beliau mengatakan: ولا يحرم من الرضاع الا خمس رضعات متفرقات، وذلك ان يرضع المولود ثم يقطع الرضاع ثم يرضع ثم يقطع الرضاع فإذا ضع في واحدة منهن ما يعلم أنه قد وصل إلى جوفه ما قل منه وكثر فهي رضعة ، وإذا قطع الرضاع ثم عاد لمتلها أو أكثر فهي رضعة.

Hal ini menjelaskan bahwa *radha'ah* (persusuan) yang memenuhi syarat dapat menimbulkan akibat atau konsekuensi terhadap si bayi yang telah menyusui kepada perempuan lain, sehingga si bayi haram untuk menikahi *murdhī'* (orang yang menyusui).

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, penulis hendak membahas tentang ***Konsep Radha'ah (Susuan) Yang Bisa Menjadikan Mahram (Studi Komparasi Atas Pemikiran Imam Malik Dan Imam Syafi'i)***. Karena penyusuan tidak bisa menjadikan hubungan mahram apabila tidak memenuhi syarat dan ketentuannya.

B. Fokus penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, setelah melakukan perenungan lama maka dapatlah kami susun rumusan masalah untuk mempermudah penjelasan dalam proposal ini, adapun rumusan-rumusan masalah atau fokus penelitian yang telah kami susun adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana unsur dan syarat *radha'ah* (susuan) yang bisa menjadikan mahram menurut madzhab Imam Malik ?
2. Bagaimana unsur dan syarat *radha'ah* (susuan) yang bisa menjadikan mahram menurut madzhab Imam Syafi'i ?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan konsep Imam Maliki dengan Imam Syafi'i tentang *radha'ah* (susuan) yang menyebabkan mahram ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian merupakan gambaran yang akan dituju dalam melakukan penelitian dan harus mengacu pada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, yaitu:

- a. Untuk mengetahui unsur dan syarat *radha'ah* (susuan) yang bisa menjadikan mahram menurut madzhab Imam Malik.
- b. Untuk mengetahui unsur dan syarat *radha'ah* (susuan) yang bisa menjadikan mahram menurut madzhab Imam Syafi'i.
- c. Untuk mengetahui letak persamaan dan perbedaan antara Imam Maliki dan Imam Syafi'i tentang konsep *radha'ah* (susuan) yang bisa menjadikan mahram.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini untuk memperkaya khazanah keilmuan sebagai kontribusi pemikiran hukum Islam yang mungkin bisa dijadikan dasar pertimbangan terhadap penyelesaian suatu masalah, khususnya dalam masalah *radha'ah* (susuan). Dan guna untuk menambah pengetahuan peneliti khususnya serta pada para pembaca pada umumnya.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian, yang tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.⁷ Diantara istilah-istilah yang dimaksud adalah:

⁷Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember, 2015), 52.

1. *Radha'ah*(Susuan)

Radha'ah adalah (مَصَّ الرَّضِيعِ مِنْ تَدْيِ الْأَدَمِيَّةِ فِي مَدَّةِ الرَّضَاعِ) anak kecil (bayi) yang menghisap payudara manusia pada masa menyusu.⁸ Maka dari itu, air susu merupakan makanan pokok bagi setiap anak yang lahir. Hampir tidak ada makan lain yang dimakan anak itu, terutama pada bulan-bulan permulaan dari kelahirannya, karena itu air susu menentukan pertumbuhan dan perkembangan bagi yang baru lahir.⁹

2. Mahram/Mahramah

Mahram/Mahramah adalah orang yang haram dinikahi, karena ada hubungan nasab atau susuan, oleh sebab itu melihat auratnya mahrah, hukumnya boleh (tidak haram) selain bagian antara pusar dan lutut. Seorang perempuan tidak boleh keluar rumah, kecuali bersama dengan mahramnya.¹⁰ Menurut Ahsin w. Alhafidz, mahram secara istilah adalah kerabat yang tidak boleh dinikahi, maksudnya sekelompok orang yang tidak sah bagi seorang perempuan untuk menikahinya, karena hubungan darah, hubungan pernikahan, dan susuan.¹¹

Sedangkan Mahram menurut Imam Syafi'i adalah seorang bayi yang menyusu kepada seorang perempuan lima kali susuan secara terpisah-pisah, berbeda dengan Imam Malik yang mengatakan mahram terjadi meskipun hanya satu kali susuan.

⁸Syarif 'Ali Bin Muhammad Al-Jurjani, *Kitab Al-Ta'rifat*, Cet. 1, (Bairut-Libanon: Dar Ihya Al-Tarath Al-Arabi, 2003), 91.

⁹Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih*, Vol. 2, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 153.

¹⁰Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah, dan Syafi'ah. *Kamus Istilah Qiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), 186.

¹¹Ahsin w. Alhafidz, *Kamus Fiqi*, (Jakarta: Pena Grafika, 2013), 136.

Oleh karena itu, maksud atau arti dari judul diatas (*radha'ah* yang bisa menjadikan mahram) adalah bayi yang menyusu atau menghisap payudara wanita yang bukan ibu kandungnya sendiri dan bayi itu masih belum mencapai pada usia dua tahun, sehingga bayi tersebut dilarang untuk menikahi *murdhi'* (orang yang menyusui) sebab adanya hubungan mahram akibat penyusuan yang terjadi antara bayi dengan wanita yang menyusui.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹²

Metode penelitian tidak akan disebut ilmiah tanpa berpijak pada prosedur kerja yang logis dan sistematis, oleh karena itu adanya prosedur kerja dapat dipandu dengan metode tertentu yang disebut metode penelitian.¹³ Metode yang dipilih berhubungan erat dengan prosedur, alat, serta desain penelitian yang digunakan harus sesuai dengan metode penelitian, sehingga dapat memandu peneliti tentang urutan bagaimana dilakukan.¹⁴

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai sumber-sumber tertulis berupa literatur, buku-buku,

¹²Lexy ZJ. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 4.

¹³Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), 39.

¹⁴Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 44.

makalah, karangan-karangan, artikel dan lain-lain yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.¹⁵

2. Sumber Data Penelitian

Karena penelitian ini menggunakan metode *library research*, maka data yang diambil dari berbagai sumber tertulis sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari data-data sumber primer, yaitu sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut,¹⁶ baik berupa dokumen maupun sebagai peninggalan lain.¹⁷ Sumber data primer yang digunakan oleh peneliti berupa kitab Imam Syafi'i seperti *Al-Umm* dan kitab Imam Malik seperti *Al-Muwaththa'*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari data lain, tidak langsung diperoleh dari subjek penelitiannya dan data sekunder biasanya berupa data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.¹⁸ Data sekunder bermanfaat sekali untuk menjelaskan masalah dan menjadi lebih operasional dalam penelitian karena didasarkan pada data sekunder yang tersedia dan dapat mengetahui komponen-komponen yang ada, sehingga

¹⁵Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Cet. V, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993), 30.

¹⁶Tatang M Amrin, *Menyusun Reencana Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 132.

¹⁷Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Cet. IX, (Bandung: PT. Tarsito, 2004), 134.

¹⁸Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

menjadi lebih mudah bagi peneliti untuk memahami persoalan yang diteliti.¹⁹ Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian berupa kitab-kitab al-Syafi'iyyah dan Malikiyyah atau buku-buku dan lain-lain yang membahas tentang *radha'ah* dan memiliki keterkaitan dengan pembahasan peneliti ini

3. Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian ini adalah kepustakaan, maka metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Pengertian dokumentasi adalah cara mengumpulkan dari berbagai informasi berupa buku-buku atau karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan peneliti.²⁰

Aplikasi metode dokumentasi dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pengumpulan data-data tertulis yang berkaitan dengan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang *radha'ah*, baik dari sumber data primer atau sumber data sekunder.

¹⁹Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 125.

²⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. XIV(Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 48.

4. Metode Analisi Data

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan.²¹ Menurut Lexy ZJ. Moleong analisis data merupakan proses yang mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, katagori, dan suatu uraian dasar. Maksud pertama dari analisis data adalah mengorganisasikan seluruh data yang terkumpul seperti biografi, artikel, dan sebagainya. Kemudian mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, dan mengelola. Dengan pengelolaan data tersebut bertujuan untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantif.²²

Dengan demikian data yang diperoleh kemudian diolah menggunakan teknik *content analysis* (analisis isi) untuk menuju sempurnanya penelitian.

Setelah melakukan analisa isi berupa kitab-kitab, hadits, dan buku-buku ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pemikiran Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang konsep *radha'ah* (susuan) yang bisa menjadikan mahram, barulah kemudian melakukan *comparative analysis* dengan membandingkan kedua pemikiran tersebut baik dari segi perbedaan maupun dari segi persamaannya.

²¹ Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 102.

²² Lexy ZJ. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 280-281.

Oleh sebab itu, metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analysis*, sedangkan teknik analisa datanya menggunakan *content analysis* dan *comparative analysis*.

a. *Deskriptif Analysis*

Adapun analisis deskriptif adalah cara bagaimana menguraikan atau memaparkan data-data dari berbagai sumber data, kemudian di analisis dengan obyek bahasan. Dalam analisis deskriptif rancangan organisasional dikembangkan dari kategori-kategori yang ditemukan dan hubungan-hubungan yang muncul dari data.²³

b. *Content Analysis*

Analisis konten adalah teknik penelitian yang digunakan untuk referensi yang replikabel dan valid data pada konteksnya. Peneliti mencari bentuk dan struktur serta pola yang beraturan dalam teks dan membuat kesimpulan atas dasar keteraturan yang ditemukan itu.²⁴ *Content Analysis* akan menghasilkan suatu kesimpulan tentang gaya bahasa buku, kecenderungan isi buku, tata tulis, dan sebagainya.²⁵

²³Ibid., 257.

²⁴Ibid., 279.

²⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. XI, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 8.

c. *Comparative Analysis*

Adapun yang dimaksud analisis komparatif adalah suatu usaha untuk memecahkan masalah dengan mengkomparasikan data-data yang diperoleh, kemudian dicari titik temu antara perbedaan dan persamaan dengan cara membandingkan. Salah satu dari tujuan analisis komparatif yaitu generalisasi empiris atau generalisasi suatu fakta.²⁶

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memberikan gambaran skripsi secara keseluruhan tentang isi bab ke bab yang lain, agar lebih mudah dalam meninjau dan menanggapi isinya.

Adapun sistematika penulisan yang dimaksud oleh peneliti sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang mengatur format skripsi, peneliti dalam bab ini menyebutkan latar belakang, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, definisi istilah, kajian kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II peneliti akan memaparkan gambaran umum mengenai *radha'ah*. Dalam bab ini merupakan landasan teori yang digali dari perpustakaan yang memuat tentang pengertian *radha'ah*, unsur (rukun) dan syarat *radha'ah*, dasar hukum *radha'ah*, dan akibat hukum *radha'ah*.

²⁶Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 271.

Pada bab III peneliti akan menjelaskan konsep *radha'ah* yang bisa menjadikan mahram menurut pendapat Imam Maliki. Dalam bab ini berisi sekilas mengenai biografi (profil) Imam Malik, metode *istinbath* Imam Maliki tentang *radha'ah* yang bisa menjadikan mahram, dan pendapat Imam Malik tentang konsep *radha'ah* yang bisa menjadikan mahram mengenai unsur dan syarat susuan.

Selanjutnya bab IV, dalam bab ini sekilas menjelaskan biografi (profil) Imam Syafi'i, metode *istinbath* Imam Syafi'i tentang *radha'ah* yang bisa menjadikan mahram, dan pendapat Imam Syafi'i tentang konsep *radha'ah* yang bisa menjadikan mahram mengenai unsur dan syarat susuan.

Bab V, dalam bab ini berisi analisis persamaan dan perbedaan konsep Imam Malik dengan Imam Syafi'i tentang susuan yang menjadikan mahram.

Bab VI ini merupakan bab terakhir dari pembahasan sebagai penutup skripsi yang di dalamnya berisi kesimpulan, saran-saran, dan diakhiri dengan penutup.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangatlah penting, guna untuk mengetahui antara perbedaan ataupun persamaan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dan juga dapat dijadikan sebagai perbandingan, penelitian yang penulis temukan diantaranya:

No	Nama dan Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Masrul Isoni “Tentang Konsep Penyusuan dalam Al-Qur’an (kajian tafsir tematik tentang menyusui bayi dalam al-Qur’an)”.	Skripsi ini sama membahas tentang konsep penyusuan	Peneliti lebih umum membahas tentang konsep <i>radha’ah</i> (susuan) yang menjadikan mahram dari pada skripsi tentang Konsep Penyusuan dalam Al-Qur’an.
2.	Ika Nur Jannah “Analisis Hukum Islam terhadap kedudukan anak <i>radha’ah</i> (susuan)	Skripsi ini juga sama membahas tentang <i>radha’ah</i> (susuan)	Peneliti lebih fokus pada pembahasan unsur <i>radha’ah</i>

	dalam menerima warisan, didesa Gili Ketapang, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo”.	sehingga konteks pembahasannya sama.	(susuan) yang menjadikan mahram dari pada penelitian yang membahas mengenai kedudukan anak rada’ah (susuan) dalam menerima warisan.
3.	Hizmiati “Perkawinan antar kerabat susuan (Studi Kasus di kantor urusan Agama Kecamatan Wanasaba, kabupaten Lombok Timur)”.	Skripsi ini masih dalam ruang lingkup sama membahas tentang <i>radha’ah</i> (susuan) sehingga konteks pembahasan yang sama.	peneliti lebih menekankan pendapat Imam Syafi’i dan Imam Maliki tentang konsep <i>radha’ah</i> (susuan) yang menjadikan mahram dari pada penelitian yang mengangkat perkawinan antar kerabat susuan (

			Studi Kasus di kantor urusan Agama Kecamatan Wanasaba, kabupaten Lombok Timur).
--	--	--	---

Dari hasil penelitian-penelitian diatas, menunjukkan adanya perbedaan dengan penelitian penulis, dimana dalam penelitian ini penulis lebih fokus terhadap perbedaan pendapat antara Imam Maliki dan Imam Syafi'i. Perbedaan tersebut dilatarbelakangi karena dalil-dalil atau *istinbath* hukum yang mereka gunakan itu berbeda.

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Tentang *Radha'ah* (Susuan);

a. Pengertian *Radha'ah*

Radha'ah berarti susuan, maksudnya ialah penyusuan anak sejak ia dilahirkan sampai kepada waktu tertentu, baik kepada ibunya ataupun kepada wanita lain. Oleh karena itu *radha'ah* dapat ditinjau dari dua segi, yaitu susuan sebagai hak dari si anak

dan susuan yang mengakibatkan terjadinya hubungan mahram (halangan perkawinan).²⁷

Menurut makna etemologisnya, *radha'ah* atau *ar-radha'* adalah *imtishash ats-tsady* (mengisap tetek atau menyusu), kata *radha'ah* atau *ar-radha'* ini berasal dari bahasa Arab, yaitu *radha'a yardhi'u radha'an wa radha'atan* yang mempunyai arti mentetek atau menyusu.²⁸

Radha'ah secara bahasa sebagaimana yang diutarakan oleh ulama fiqh dalam kitabnya, yaitu:

هُوَ بَفَتْحِ الرَّاءِ وَكَسْرِهَا لُعَّةٌ اسْمٌ لِمَصِّ التَّدِيِّ وَشُرْبِ لَبَنِهِ.²⁹

Lafazh (*radha'*) yang dibaca *fathah ra'*-nya dan atau dibaca *kasrah*, secara bahasa adalah sebutan bagi bayi yang menghisap puting payudara dan meminum air susunya.

Sedangkan *radha'ah* atau *ar-radha'* secara terminologi syara' adalah sampainya air susu seorang wanita ke dalam perut bayi yang belum sampai pada usia dua tahun (24 bulan) atau masih dalam masa usia penyusuan. Dalam hal ini, para ulama berbeda dalam mendefinisikannya, yaitu:

²⁷Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih*, 153.

²⁸ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Anak Metode Islam Dalam Mengasuh dan Mendidik Anak serta Hukum-hukum yang Berkaitan dengan Aktivitas Anak*, (Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2004), 88-89.

²⁹ Zakariya Bin Muhammad al-Ansori, *Fathu al-Wahhab Bi Syarhi Minhaji al-Thullab*, Vol. 2, (Bairut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998), 194.

- 1) Menurut madzhab Maliki, *ar-radha'* ialah sampainya air susu perempuan pada perut bayi, meskipun perempuan tersebut mati atau masih kecil, baik sampainya air susu itu dengan menggunakan alat untuk memasukkannya atau melalui suntikan yang menjadi makanan bagi bayi tersebut.
- 2) Menurut madzhab Syafi'i, *ar-radha'* ialah sampainya air susu wanita atau apa yang dihasilkan dari air susu tersebut pada perut bayi atau pada otak sum-sumnya.

Dari pendapat diatas nampaknya definisi madzhab Maliki lebih mencakup dan menyeluruh di banding definisi-definisi yang lainnya, karena definisi tersebut menggunakan sebagian pengikat dan batasan yang tidak dimuat oleh definisi lainnya.

b. Dasar Hukum *Radha'ah*

Dalam al-Qur'an Allah telah memerintahkan agar seorang ibu menyusui anak dalam waktu sempurna dua tahun. Akan tetapi dalam tradisi orang Arab, jika bayi tidak disusui oleh ibunya, maka bayi tersebut boleh disusukan kepada orang lain. Hal ini diperbolehkan sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Baqarah: 233 yang berbunyi;

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا
وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S. al-Baqarah: 233).

Dengan adanya *radha'ah* dapat menimbulkan konsekuensi yang harus diketahui dan harus menerima akibat bagi bayi yang sudah menyusu kepada wanita lain, sebab dalam persusuan ada hubungan mahram sehingga terdapat beberapa orang yang haram untuk dinikahnya. Diantara dalil yang menjelaskan adanya hubungan mahram, yaitu firman Allah dalam QS.al-Nisa':23 yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
 وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي
 أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ
 وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ
 فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ
 أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ
 إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: Didiharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu cerai), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. al-Nisa': 23).³⁰

Selain dalil al-Qur'an yang menjelaskan tentang keharaman sebab *radha'ah* (persusuan), juga disebutkan dalam beberapa hadits, diantaranya adalah:

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 81.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُحْرَمُ الْمَصَّةُ أَوْ الْمَصَّتَانِ. (رواه مسلم)³¹

Dari Siti Aisyah, Rasulullah bersabda: “Tidak menyebabkan keharaman sekali atau dua kali menyusu”.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ: فَقَالُوا إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي، أَنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ وَيَحْرَمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرَمُ مِنَ النَّسَبِ. (متفق عليه)

Dari Ibnu Abbas ra., sesungguhnya Nabi SAW. bersabda berkenan kepada anak perempuan Hamzah, lalu dia berkata: “Dia tidak halal bagiku (menikahnya), sesungguhnya dia adalah anak perempuan saudara laki-laki dari persusuanku, diharamkan (menikahi) sebab persusuan sebagaimana diharamkan sebab nasab”. (HR. Muttafaq alaih)

c. Unsur-unsur (Rukun) dan Syarat *Radha'ah*

Persusuan (*Radha'ah*) yang mengakibatkan hukum tahrim harus ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Adapun rukun *radha'ah* ada tiga, yaitu *radhi'* (bayi yang disusui), *laban* (ait susu), dan *murdhi'* (wanita yang menyusui).³²

Para ulama fiqih tidak berselisih pendapat tentang adanya rukun *radha'ah*, akan tetapi mereka hanya berselisih pendapat mengenai syarat-syaratnya, yaitu:

³¹ Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughu al-Maram*, (Beirut-Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 852), 238-239.

³² Zakariya Bin Muhammad al-Ansori, *Fathu al-Wahhab Bi Syarhi Minhaji al-Thullab*, 194.

1) *Radhi'* (Bayi yang disusui)

Ada beberapa syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama bagi bayi yang disusui berdasarkan ketentuan al-Qur'an dan hadits.

a) Usia

Mengenai batas usia anak dalam masa penyusuan yang dapat mengakibatkan hukum tahrim adalah sampai usia dua tahun, hal ini telah disepakati oleh ulama. Akan tetapi ada juga ulama yang berselisih pendapat tentang penyusuan anak yang usianya lebih dari dua tahun.

Diantara ulama yang berpendapat tentang usia anak yang lebih dari dua tahun hingga mengakibatkan hukum tahrim sebab persusuan adalah Imam Malik.³³

b) Air susu sampai ke dalam perut bayi

Para ulama tidak berselisih tentang syarat ini, sebab air susu yang menyebabkan keharaman adalah air susu yang memberikan manfaat kepada bayi yang telah menyusu. Masuknya air susu ke dalam perut bayi, baik penyusuannya secara langsung atau air susu tersebut

³³Sodruddin, Muhammad Bin Abdul Rahman, *Rahmatu Al-Ummah Fi Ikhtilafi Al-Aimma*, (Bairut-Libanon: Dar Al-Kitab Al-'Ilmiyah, 2007), 209.

dimasukan lewat jalur hidungnya sehingga sampai ke dalam perut atau ke otak si bayi, maka hal ini menyebabkan hukum tahrir.³⁴

c) Anak yang menyusui masih hidup

Anak yang menyusui masih terus hidup, bila air susu itu masuk ke dalam perut bayi yang sudah mati, maka hal ini tidak menyebabkan keharaman baginya. Karena adanya hubungan mahram sebab persusuan antara wanita yang menyusui (*murdhi'*) dengan bayi (*radhi'*) adalah susuan yang dapat menimbulkan pertumbuhan tulang dan daging pada bayi tersebut, sebagaimana disebutkan dalam hadits:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا رِضَاعَ إِلَّا مَا أَنْشَزَ الْعَظْمَ وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ. (رواه أبو داود)³⁵

Dari Ibnu mas'ud, Rasulullah bersabda: “Tidak ada persusuan yang dapat menyebabkan hukum mahram kecuali susuan tersebut menimbulkan pertumbuhan tulang dan daging”. (HR. Abu Dawud)

2) *Laban* (Air susu)

Para ulama yang berbeda pendapat mengenai kadar air susu yang dapat mengakibatkan hukum tahrir (hubungan mahram). Menurut Imam malik, hukum tahrir itu terjadi

³⁴Muhammad al-Husaini, *Kifayat al-Akhyar Fi Halli Ghayat al-Ikhtishar*, Vol. 2, (Bairut-Libanon: Dar Al-KutubAl-'Ilmiyyah, 2012), 571-574.

³⁵ Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughu al-Maram*, 240.

bila kadar air susu itu sampai ke dalam perut lewat mulut si bayi, baik air susu itu banyak ataupun sedikit, walaupun hanya sekali menyedot.³⁶

Sedangkan menurut Imam Syafi'i kadar air susu yang menyebabkan hukum tahrim adalah air susu yang sampai ke dalam perut bayi dengan lima kali susuan secara terpisah-pisah secara yakin,³⁷ bila masih terdapat keraguan apakah sampai pada lima kali susuan atau tidak, maka hal itu tidak menyebabkan hukum tahrim.³⁸

3) *Murdhi'* (Wanita yang menyusui)

Diantara ulama yang berselisih tentang syarat yang bisa dikatakan adanya hubungan mahram bagi wanita yang menyusui adalah:

a) Imam Malik berpendapat, yaitu orang yang menyusui berupa perempuan, tidak di syaratkan adanya *murdhi'* itu harus hidup, dan tidak di syaratkan juga adanya *murdhi'* itu harus dewasa.

b) Imam Syafi'i berpendapat, yaitu orang yang menyusui harus perempuan (*adamiyyah*), di syaratkan adanya

³⁶ Abdul Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqhi 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Vol. 4, (Birut-Libanon: Dar AlKutub Al-'ilmiyyah, 2003), 227.

³⁷ Zakariya Bin Muhammad al-Ansori, *Fathu al-Wahhab Bi Syarhi Minhaji al-Thullab*, 195.

³⁸ al-Jaziri, *Kitab al-Fiqhi*, 227.

murdhi' harus hidup, adanya *murdhi'* berusia sembilan tahun, yaitu pada usia haid.

d. Konsekuensi *Radha'ah*

Ulama berpendapat bahwa *radha'ah* mempunyai konsekuensi yang dapat mengakibatkan hukum mahram antara *murdhi'* dan *radhi'*, diantara ulama yang berpendapat tentang konsekuensi tersebut adalah Imam Malik dan Imam Syafi'i. Adapun konsekuensi dari *radha'ah* sebagai berikut:³⁹

- 1) Keharaman untuk dinikahinya.
- 2) Kebolehan dalam memandangnya (melihatnya) kepada mahram.
- 3) Kebolehan bepergian dengan mahram.
- 4) Kebolehan berduaan dengan mahram berada di tempat yang sepi.
- 5) Tidak menyebabkan batalnya wudhu' kepada mahram.
- 6) Tidak mendapatkannya warisan dari mahram.
- 7) Tidak mendapatkan nafkah dari mahram.

Sebagaimana hadits dibawah ini:

³⁹Muhammad Bin Muhammad Al-Syarbini, *Mughni Al-Multaj*, Cet. 1, Vol. 5, (Bairut-Libanon: Dar Ihya Al-Tarath Al-Arabi, 2001), 214.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَحْرَمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرَمُ مِنَ النَّسَبِ. (متفق عليه)⁴⁰

Dari Ibnu Abbas R.A, Rasulullah SAW. bersabda: “keharaman menikah sebab susuan sebagaimana keharaman menikahi sebab nasab”.

Hadits diatas ini merupakan penjelasan pendapat Imam Syafi’i, bahwa persusuan tidak sepenuhnya berada dalam ketentuan hukum sebab jalur nasab, karena dalam persusuan tidak ada kewajiban menafkahi dan mewarisi kepada bayi yang sudah menjadi mahram terhadap wanita yang sudah menyusunya.

Begitu juga hadits dibawah ini yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَحْرَمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرَمُ مِنَ الْوِلَادَةِ. (رواه مالك)⁴¹

Dari ‘Aisyah R.A, Nabi SAW. bersabda: “keharaman menikah sebab susuan sebagaimana keharaman menikahi sebab kelahiran”.

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik, menjelaskan ketetapan hukum mahram sebab susuan dan ulama sepakat akan hukum tersebut antara bayi yang menyusu dan wanita yang menyusui, karena itu, bayi yang menyusu kepada wanita yang bukan ibu kandungnya bisa menjadi anak dari jalur susuan, sehingga keduanya terhalang untuk menikah sebagaimana yang telah di jelaskan diatas. Hadits ini didukung oleh Imam Syafi’i mengenai konsekuensi hukum mahram dari jalur susuan.

⁴⁰ Muhammad Bin Ismail Al-Shafani, *Subulus Al-Salam*, Vol. 3, (Kairo: Dar Al-Hadits, 2007), 291.

⁴¹ Zakariya Muhyiddin Bin Syaraf, *Al-Majmu’ Syarhu Al-Muhadzdzab*, Vol. 19, (Bairut-Libanon: Dar Al-Fikri, 1996), 310.

BAB III

KONSEP RADHA'AH YANG BISA MENJADIKAN MAHRAM MENURUT PENDAPAT IMAM MALIKI

A. Biografi

1. Imam Maliki dan Latar Belakang Pendidikannya

Imam Malik adalah Imam yang kedua dalam Imam empat, nama asli Imam Malik adalah Abu Abdillah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn Amr ibn al-Haris ibn Ghaiman ibn Jutsail ibn Abu 'Amr ibn al-Haris. Imam Malik dilahirkan di kota Madinah pada tahun 93 H/12M, ibunya bernama Siti Al-Aliyah binti Syuraik ibn Abd. Rahman ibn Syuraik Al-Asdiyah. Kemudian Imam Malik wafat pada hari ahad 10 Rabi'ul Awal 179 H/798 M di Madinah pada masa pemerintahan abbasiyah yang berada di bawah kekuasaan Harun Al-Rasyid.⁴² Beliau adalah seorang yang berbudi mulia, dengan pikiran yang cerdas, pemberani dan teguh mempertahankan kebenaran yang diyakininya.

Imam Malik pada masa hidupnya suka bergaul dengan orang-orang yang mengerti agama terutama para gurunya, bahkan bergaul dengan para pejabat pemerintah atau wakil-wakil pemerintahan serta kepala negara dan juga beliau tidak pernah melanggar batasan agama, beliau terdidik di kota Madinah pada masa pemerintahan khilafah Sulaiman ibn Abd Malik dari

⁴²Huzaimah Tahido Yango, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, 102-104.

Bani Umayyah VII. Di kota tersebut hidup beberapa golongan pendukung Islam antara lain: golongan sahabat Anshar dan Muhajirin serta para cendik ahli hukum islam. Dalam suasana seperti itulah Imam Malik tumbuh dan mendapat pendidikan dari beberapa guru yang terkenal. Pelajaran pertama yang diterimanya adalah al-Qur'an, yakni bagaimana cara membaca, memahami makna dan tafsirnya, sehingga beliau dapat menghafal al-Qur'an diluar kepala. Kemudian beliau mempelajari hadits Nabi SAW. dengan tekun dan rajin, sehingga mendapat julukan sebagai ahli hadits.

Adapun guru beliau yang pertama dan bergaul lama serta erat adalah Imam Abd. Rahman Ibn Hurmuz ia adalah salah seorang ulama besar di Madinah. Kemudian beliau juga belajar fiqh kepada salah seorang ulama besar kota Madinah, yang bernama Rabi'ah Al-Ra'yi yang wafat pada tahun 136 H. Selanjutnya Imam Malik belajar ilmu hadits kepada Imam Nafi' Maula ibn Umar yang telah wafat pada tahun 117 H, dan juga belajar kepada Imam Syihab Al-Zuhri. Menurut riwayat yang dinukil Moenawar Cholil, bahwa diantara para guru Imam Malik yang utama itu tidak kurang dari 700 orang. Diantara sekian banyak gurunya, terdapat 300 orang yang tergolong ulama tabi'in.

Dalam sejarah hidupnya Imam Malik hanya menetap di kota Madinah itu kecuali ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji, beliau

sangat dipengaruhi oleh amalan penduduk Madinah.⁴³ Begitu besar pengaruhnya sampai-sampai khabar ahad dapat diterima oleh beliau selagi tidak bertentangan dengan amalan ahlu Madinah, atau dikuatkan oleh dalil lain yang *qath'iy*. Walaupun demikian, dalam satu sisi ia sangat terpengaruh oleh amalan penduduk Madinah, tetapi dalam sisi yang lain juga menggunakan *mashlahah mursalah* dan *istihsan* sebagai sumber hukum yang disebabkan adanya beberapa perubahan keadaan kota Madinah pada masa Imam Malik dengan keadaan kota Madinah pada masa Rasulullah SAW. sehingga Imam Malik mempunyai pandangan tidak ada jalan lain yang harus ditempuh untuk mengatasinya, kecuali dengan jalan menggunakan *mashlahah mursalah* dan *istihsan* sebagai sumber hukum.⁴⁴

Dengan keyakinan Imam Malik begitu kuat mengenai apa yang diperbuat penduduk Madinah terutama dalam bidang agama adalah hasil mencontoh generasi sebeumnya yang berpangkal dari mencontoh amalan Nabi SAW. oleh karenanya, ia menjadikan amalan penduduk Madinah sebagai dalil syar'iy. Kota Madinah merupakan salah satu kota yang termasuk wilayah Hijaz, dimana penduduknya pada saat itu terkenal masih sangat sederhana kehidupannya, sehingga dengan Sunnah saja sudah dapat menyelesaikan hukum, dan Sunnah itu masih relevan untuk penduduknya, tidak memerlukan penafsiran-penafsiran, dan ta'wil atau ra'yi. Oleh karena itu madzhab Maliki banyak dianut orang Maghribi atau Afrika Utara dan

⁴³ Ibid., 114.

⁴⁴ Ibid., 115-116.

Andalusia, karena pada masa itu negara-negara tersebut masyarakatnya masih sangat sederhana, belum disentuh oleh peradaban seperti di Irak.

Kota Madinah merupakan ibu kota Daulah Islamiyah dari sejak zaman Rasulullah sampai awal pemerintahan Ali bin Abi Thalib, pada masa khilafah Bani Umayyah Daulah Islamiyah dipindahkan ke Damaskus sehingga Hijaz pada umumnya dan Madinah khususnya, semakin jauh dari pusat khilafah Islamiyah dan jauh dari kemajuan peradaban, walaupun demikian dalam bidang pergerakan keagamaan seperti fiqh dan hadits, Hijaz merupakan tempat yang utama, karena para sahabat Nabi SAW. banyak tinggal di sana.

2. Karya –karya Imam Malik, Murid-muridnya Serta Penyebaran dan Perkembangannya

Diantara karya-karya Imam Malik adalah kitab *al-Muwaththa'*, kitab tersebut ditulis pada tahun 144 H. Atas anjuran khilafah Ja'far al-Manshur. Menurut hasil penelitian yang dilakukan Abu Bakar al-Abhary, *atsar* Rasulullah SAW. sahabat dan tabi'in yang tercantum dalam kitab *al-Muwaththa'* sejumlah 1.720 buah. Pendapat Imam Malik ibn Anas dapat sampai pada kita melalui dua buah kitab, yaitu *al-Muwaththa'* dan *al-Mudawwanah-Kubra*.⁴⁵

Kitab *al-Muwaththa'* mengandung dua aspek, yaitu aspek hadits dan aspek fiqh. Dari sisi aspek hadits, karena *al-Muwaththa'* banyak

⁴⁵ Ibid., 117-118.

mengandung hadits-hadits yang berasal dari Rasulullah SAW. atau dari Sahabat dan Tabi'in yang diperoleh dari sejumlah orang yang diperkirakan sampai sejumlah 195 orang yang kesemuanya dari penduduk Madinah, kecuali enam orang saja, yaitu Abu al-Zubair (Makkah), Humaid al-Ta'wil dan Ayyub al-Sahtiyany (Bashra), Atha' ibn Abdullah (Khurasan), Abdul Karim (Jazirah), dan Ibrahim ibn Abi 'Ablah (Syam). Hadits-hadits yang berasal dari enam orang ini, menurut al-Qadhy jumlahnya tidak banyak, hanya satu atau dua hadits saja. Mereka itu ditemui oleh Imam Malik di Madinah dan ada pula yang di Makkah, selain itu diperoleh dari orang-orang Madinah. Imam Malik mengumpulkan sejumlah besar hadits dalam *al-Muwaththa'*, kemudian memilihnya selama bertahun-tahun, mana yang lebih sesuai untuk kaum Muslimin dan mana yang paling mendekati kebenaran. Bahkan ada riwayat yang mengatakan, bahwa beliau dalam kitab *al-Muwaththa'* telah mengumpulkan 4.000 buah hadits, yang ketika beliau wafat tinggal seribu lebih saja dan hal itu yang dilakukan selama 40 tahun lamanya.

Sedangkan kitab *al-Muwaththa'* dilihat dari sisi aspek fiqh berdasarkan sistematika dengan bab-bab pembahasan seperti layaknya kitab fiqh, yang setiap kitab itu dibagi lagi menjadi beberapa fasal. Dengan demikian, maka hadits-hadits di dalam *al-Muwaththa'* menyerupai kitab fiqh. Begitu juga kitab *al-Mudawwanah al-Kubra* merupakan kumpulan risalah yang memuat tidak kurang dari 1.036 masalah dari fatwa Imam Malik yang dikumpulkan Asad ibn al-Furat al-

Naisabury sebagai murid dari Imam Malik yang dikemudian harinya ia pergi ke Irak. Disanalah ia bertemu dengan dua murid Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad. Asad ibn al-Furat banyak mendengar tentang masalah-masalah fiqh menurut aliran Irak, setelah itu pergi ke Mesir bertemu dengan murid Imam Malik terutama ibn al-Qasim, dimana masalah-masalah fiqh yang diperolehnya dari murid-murid Abu Hanifah ketika berada di Irak, ditanyakan kepada murid-murid Imam Malik yang berada di Mesir, sehingga jawaban-jawaban ibn al-Qasim itulah yang kemudian menjadikan kitab *al-Mudawwanah* tersebut.

Dalam kitab *Al-Muwaththa'*, Imam Malik memberi penjelasan di hadits yang ke 1280, bahwa penyusuan yang masih dalam usia dua tahun, walaupun hanya terjadi satu kali susuan, maka dapat mengakibatkan hukum mahram.

Madzhab Imam Malik pada mulanya timbul dan berkembang di kota Madinah, tempat kediaman beliau, kemudian tersebar ke negeri Hijaz.⁴⁶ Perkembangan madzhabnya sempat surut di Mesir, karena pada masa itu perkembangan madzhab Syafi'i dan sebagian penduduknya mengikuti madzhab Syafi'i, akan tetapi pada masa pemerintahan Ayyubiyah, madzhab Maliki hidup kembali sebagaimana di Mesir dan di Andalusia. Pada masa pemerintahan Hisyam Ibn Abdul Rahmany, para ulama yang mendapat kedudukan tinggi menjabat sebagai hakim negara dan merekalah menganut madzhab Maliki, sehingga madzhab Maliki

⁴⁶ Ibid., 119-120.

bertambah subur dan berkembang pesat disana. Oleh karena itu madzhabnya dikenal oleh kaum Muslimin hampir di seluruh negeri, madzhab Maliki sampai sekarang masih diikuti sebagian besar kaum Muslimin di Maroko, Algers, Tunisia, Tripoli, Lybia, dan Mesir. Masih tersiar juga di Irak, Palestina, Hijaz dan lain-lainnya di sekitar Jazirah Arabia, tetapi tidak begitu banyak orang mengikutinya.

3. Dasar-dasar Hukum Imam Malik

Adapun metode istidlal yang di ambil Imam Maliki dalam menyusun dan menetapkan dasar-dasar pijakan sebagai istinbat hukum Islam adalah berpegang kepada:⁴⁷

a. Al-Qur'an

Dalam memegang al-Qur'an ini meliputi pengambilan hukum berdasarkan atas zahir nash al-Qur'an atau keumumannya, meliputi mafhum *al-mukhalafah* dan mafhum *al-Aula* dengan memperhatikan 'illatnya.

b. Al-Sunnah

Sunnah sebagai dasar hukum, Imam malik mengikuti cara yang dilakukannya dalam berpegang kepada al-Qur'an. Apabila dalil syar'i menghendaki adanya *penta'wilan*, maka yang dijadikan pegangan adalah arti *ta'wil* tersebut. Apabila bertentangan antara makna zahir al-Qur'an dengan makna yang

⁴⁷ Ibid., 105-106.

terkandung dalam al-Sunnah sakalipun jelas, maka yang dipegang adalah makna zahir al-Qur'an. Apabila makna yang dikandung al-Sunnah dikuatkan oleh ijma' ahl al-Madinah, maka ia lebih mengutamakan makna yang terkandung dalam al-Sunnah daripada makna zahir al-Qur'an.

c. Ijma' Ahl al-Madinah

Menurut Ibnu Taimiyah, bahwa ijma' Ahl al-Madinah pada masa lampau yang menyaksikan amalan-amalan yang berasal dari Nabi SAW. Sedangkan Ahl al-Madinah yang hidup dikemudian, sama sekali bukan merupakan hujjah. Ijma' Ahl al-Madinah yang asalnya dari *al-Naql*, sudah merupakan kesepakatan seluruh kaum Muslimin sebagai hujjah.

Madzhab Maliki lebih mengutamakan ijma' Ahl al-Madinah daripada *khobar Ahad*, sebab ijma' Ahl al-Madinah merupakan pemberitaan oleh jama'ah, sedangkan Khabar Ahad hanya merupakan pemberitaan perorangan.

Disamping itu kalangan Malikiyah berpendapat bahwa amal ahli Madinah merupakan sumber dalil yang berdiri sendiri dan lebih diutamakan dari dalil-dalil akal lainnya.⁴⁸

وَيَنْفَرِدُ الْمَالِكِيُّ فِي الْقَوْلِ بِأَنَّ عَمَلَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يُعْتَبَرُ مَصْدَرًا مُسْتَقْلَلًا قَائِمًا
بِذَاتِهِ وَيُقَدِّمُونَهُ عَلَى الْقِيَاسِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْأَدَلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ.

“Kalangan Malikiyah berpendapat bahwa amal ahli Madinah merupakan dalil yang berdiri sendiri dan mereka lebih mendahulukan dari dalil qiyas dan dalil-dalil akal lainnya”.

⁴⁸ Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 67.

Ijma' Ahl al-Madinah ada beberapa tingkatan, yaitu:⁴⁹

1. Kesepakatan Ahl al-Madinah yang asalnya *al-Naql*.
2. Amalan Ahl al-Madinah sebelum terbunuhnya Utsman bin Affan. Ijma' Ahl al-Madinah yang terjadi sebelum masa itu merupakan hujjah bagi madzhab Maliki.
3. Amalan Ahl al-Madinah dijadikan pendukung atas dua dalil yang saling bertentangan, bila dari dua dalil tersebut terdapat amalan ahl al-Madinah, maka dalil yang diperkuat oleh amalan ahl al-Madinah itulah yang dijadikan hujjah menurut madzhab Maliki.
4. Amalan Ahl al-Madinah sesudah masa keutamaan yang menyaksikan amalan Nabi SAW. Amalan Ahl al-Madinah yang seperti ini bukan hujjah, baik menurut al-Syafi'i, Ahmad ibn Hanbal, Abu Hanifah, maupun menurut para ulama dikalangan madzhab Maliki.

d. Fatwa Sahabat

Yang dimaksud dengan Sahabat adalah sahabat besar, yang pengetahuan mereka terhadap suatu masalah itu didasarkan pada *al-Naql*. Fatwa Sahabat itu berwujudnya hadits-hadits yang wajib diamalkan. Menurut Imam Malik, para sahabat tidak akan

⁴⁹ Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, 107.

memberi fatwa, kecuali atas dasar apa yang dipahami dari Rasulullah SAW. Imam Malik mensyaratkan fatwa sahabat tidak boleh bertentangan dengan hadits marfu' yang dapat diamalkan dan lebih didahulukan daripada qiyas.

e. Khabar Ahad dan Qiyas

Imam Malik tidak mengakui khabar ahad sebagai sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW. Jika khabar ahad itu bertentangan dengan sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat Madinah, sekalipun hanya dari hasil istinbat, kecuali khabar ahad dikuatkan oleh dalil-dalil lain yang qath'iy.⁵⁰ Imam Malik dalam menggunakan khabar ahad tidak konsisten, terkadang beliau mendahulukan qiyas dan masalah daripada khabar ahad. Karena khabar ahad yang tidak populer di kalangan masyarakat Madinah, maka hal itu hanya sebagai petunjuk, bahwa khabar ahad tersebut tidak benar berasal dari Rasulullah SAW.

Bagi kalangan Malikiyah dalil amal ahli Madinah ini merupakan salah satu dalil yang mereka pegangi. Bahkan menurut Hasan Abu Thalib, kalangan Malikiyah lebih mendahulukan penggunaan amal ahli Madinah daripada

⁵⁰ Ibid., 108.

penggunaan qiyas. Begitu pula mereka meninggalkan hadits ahad bila tidak sejalan atau tidak mengutkan amal ahli Madinah.⁵¹

أَنَّهُمْ يَتْرُكُونَ الْعَمَلَ بِحَدِيثِ الْوَاحِدِ إِذَا كَانَ لَا يُؤَيِّدُهُ عَمَلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ

“Mereka (Malikiyah) tidak mengamalkan hadits Ahad bila tidak mengutkan amal ahli Madinah”.

f. Al-Istihsan

Ulama dari kalangan Maliki memahami *istihsan* ialah mengamalkan dan memilih dalil yang terkuat dari dua dalil:

هُوَ الْعَمَلُ بِأَقْوَى الدَّلِيلَيْنِ

“Berpegang kepada salah satu dalil yang lebih kuat dari dua dalil ini, bisa jadi karena pengkhususan yang umum atau karena pengecualian dari *qiyas*”.⁵²

Menurut madzhab Maliki, al-Istihsan adalah hukum dengan mengambil masalah yang merupakan bagian dalil yang bersifat *kully* (menyeluruh) dengan maksud mengutamakan *al-istidlal al-Mursal* dari pada *qiyas*, sebab dalam menggunakan *istihsan* tidak berarti hanya mendasarkan pada pertimbangan perasaan semata, melainkan pada maksud pembuat syara' secara keseluruhan.⁵³

Istihsan lebih mementingkan masalah *juz'iyah* atau masalah tertentu dibandingkan dengan dalil *kully*. *Istihsan* selalu melihat dampak suatu ketentuan hukum yang tidak berdampak merugikan, dimana dampak ketentuan hukum tersebut harus

⁵¹ Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, 67.

⁵² Ibid., 195.

⁵³ Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, 109.

mendatangkan mashlahat atau menghindarkan madharat. Hal ini menunjukkan bahwa *istihsan* bukan berarti meninggalkan dalil dan bukan berarti menetapkan hukum atas dasar ra'yu semata, akan tetapi berpindah dari satu dalil pada dalil lain yang lebih kuat kandungannya dari dalil yang ditinggalkan tersebut. Dimana dalil yang kedua itu dapat berwujud *ijama'* atau *'urf* atau *mashlahah mursalah*, atau qaidah: *Raf'u al-Haraj wa al-Masyaqqah* (menghindarkan kesempitan dan kesulitan yang telah diakui syari'at akan kebenarannya).

Imam Syafi'i menolak terhadap *istihsan* dalam kitab *al-Umm*, bahwa jika seseorang diperbolehkan menggunakan *istihsan* dalam agama, maka setiap orang akan dapat membuat syari'at sendiri, karena itu beliau mengatakan:⁵⁴

مَنْ اسْتَحْسَنَ فَقَدْ شَرَعَ

“Barangsiapa menggunakan *istihsan* sebagai dasar hukum, maka berarti ia telah membuat syara’”.

Imam Syafi'i hanya menolak *istihsan* yang tidak punya sandaran sama sekali, selain keinginan mujtahid yang bersangkutan. Hal ini dapat dipahami dari ucapan beliau, bahwa barang siapa yang membolehkan menetapkan hukum atau berfatwa dengan tanpa berdasarkan khabar yang sudah lazim atau *qiyas*, maka hukum atau fatwanya tidak dapat dijadikan hujjah.

g. Al-Mashlahah al-Mursalah

⁵⁴ Ibid., 110-111.

Mashlahah Mursalah adalah mashlahah yang tidak ada ketentuannya, baik secara tersurat atau sama sekali tidak disinggung oleh nash, mashlahah mursalah itu kembali kepada memelihara tujuan syari'at yang diturunkan yang dapat diketahui melalui al-Qur'an atau al-Sunnah, atau ijma'.

Para ulama mensyaratkan Mashlahah al-Mursalah sebagai dasar hukum, dapat dipenuhi dengan:

1. Adanya mashlahah itu benar-benar menurut penelitian seksama, bukan sekedar diperkirakan secara sepintas saja.
2. Adanya mashlahah harus benar-benar bersifat umum, bukan sekedar hanya untuk orang-orang tertentu.
3. Mashlahah harus benar-benar merupakan bersifat umum dan tidak bertentangan dengan ketentuan nash atau ijma'.

Imam Syafi'i dan pengikutnya, antara lain al-Ghazali menolak adanya mashlahah mursalah sebagai dasar hukum. Karena menurutnya, menggunakan mashlahah mursalah berarti menetapkan hukum berdasarkan pertimbangan akal atau perasaan.

h. *Sadd al-Zara'i*

Imam Malik menggunakan *sadd al-Zara'i* sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Menurutnya, semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang haram, maka hukumnya haram. Dan

semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang halal, maka halal pula hukumnya.⁵⁵

i. Istishhab

Istishhab adalah tetapnya suatu ketentuan hukum untuk masa sekarang atau yang akan datang, berdasarkan atas ketentuan hukum yang sudah ada di masa lampau. Oleh karena itu, Imam Malik menjadikan istishhab sebagai landasan dalam menetapkan hukum.

j. Al-'Urf

'Urf ialah sesuatu yang sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal yang meninggalkan sesuatu juga disebut *adat*. Kerena itu ulama berkata: "Adat itu adalah syari'at yang dikukuhkan sebagai hukum". Sedangkan 'urf menurut syara' juga mendapat pengakuan. Imam Malik mendasarkan sebagian besar hukumnya kepada amal perbuatan penduduk Madinah.⁵⁶

4. Dalil dan Metode Istiabat Hukum Imam Malik

a. Al-Qur'an

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

⁵⁵ Ibid., 112.

⁵⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 130-132.

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan”. (QS. Al-Baqarah: 233).

Dalam ayat di atas Imam Malik berpendapat bahwa tidak ada batasan umur dalam susuan, karena Allah menggantungkan batas susuan atas kehendak manusia itu sendiri. Dengan demikian, sekalipun bayi itu sudah lebih dari umur dua tahun, bayi tersebut tetap dihukumi mahram.⁵⁷

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
مِّنَ الرَّضَاعَةِ

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan”. (QS. Al-Nisa’: 23).

b. Al-Hadits

عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ائماً الرضاعة من المجاعة

Dari ‘Aisyah, Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya penyusuan itu disebabkan kelaparan”.

عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم.

Dari Ibnu mas’ud, Rasulullah bersabda: “Tidak ada persusuan yang dapat menyebabkan hukum mahram kecuali susuan tersebut menimbulkan pertumbuhan tulang dan daging”.

⁵⁷ Al-Habib bin Thahir, *Al-Fiqhu al-Maliki Wa Adillatuhu*, Vol. 4, (Bairut-Libanon: Muassah al-Ma’arif, 2005), 241.

Dua hadist di atas menerangkan tentang susuan yang menyebabkan mahram. Bayi yang menyusu kepada seorang perempuan baik ibu kandung atau bukan pasti dalam keadaan lapar. Kemudian, susu yang sudah ditelan oleh bayi tersebut tentu juga akan menjadi daging dan tulang. Dengan demikian, bayi tersebut sudah dianggap cukup untuk menjadi mahram, baik susuan itu sedikit ataupun banyak.

c. Qiyas

Maksud dari qiyas disini adalah *istinbat* hukum dari kedua hadist di atas, sekalipun susu dari perempuan yang sudah meninggal tetap dihukumi mahram karena bias mengenyangkan si bayi, hal ini di qiyaskan kepada susu perempuan yang masih hidup karena sama-sama dari susu manusia.⁵⁸

Dengan demikian, cara beristinbatnya Imam Malik dalam menafsirkan ayat al-Qur'an, beliau menyepakati pendapat ulama-ulama lain bahwa lafadz nash adalah lafadz yang menunjukkan makna yang jelas, namun masih mempunyai kemungkinan makna lain yang menurut Imam Malik lafadz nash didahulukan dari pada lafadz dzahir untuk dijadikan hujjah, karena dilalah nash termasuk *qath'i* sedangkan dilalah dzahir termasuk *dzanni*.

⁵⁸ Ibid., 238.

B. Unsur dan Syarat *Radha'ah* (Susuan) Yang Menjadikan Mahram Menurut Imam Malik

Dalam kajian teori yang sudah disinggung dalam bab sebelumnya, bahwa mengenai unsur susuan yang dikemukakan oleh Imam Malik, yaitu adanya orang yang menyusui (*murdhi'*), adanya bayi yang disusui (*radhi'*), dan adanya air susu (*laban*). Namun dari masing-masing unsur tersebut mempunyai ketentuan dan syarat yang berbeda dengan Imam Syafi'i sehingga menyebabkan hukum tahrir.

Dari itu syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang menyusui (*murdhi'*) menurut Imam Malik, adalah; *Pertama*, wanita normal atau *khunsa musykil* (yang tidak jelas sifat kewanitaannya) tetap menimbulkan hukum mahram.⁵⁹

Kedua, tidak disyaratkan adanya orang yang menyusui harus hidup, bahkan bila mati dan bayi merangkak lalu menyusui kepadanya, kemudian mengetahui bahwa diputingnya terdapat air susu, maka hal itu dapat menimbulkan hukum mahram, begitu juga bila ragu-ragu apakah terdapat air susu atau tidak.

Ketiga, tidak disyaratkan adanya orang yang menyusui harus dewasa, bahkan bila anak kecil yang belum layak untuk di jima' sudah mengeluarkan air susu, kemudian bayi menyusui kepadanya, maka dapat menyebabkan mahram. Dan disamakan dengan hal tersebut adalah wanita lemah yang terhenti dari kehamilan dan melahirkan.

⁵⁹ Abdur Rahman Al-Jazari, *Kitabul Al-Fiqhi 'Ala Al-Madzahibi Al-'Arbaah*, 227.

Sedangkan syarat bagi orang yang menyusui adalah anak kecil (bayi) yang usianya tidak lewat dari umur dua tahun dua bulan, jika bayi telah menyusui sesudah masa ini, maka penyusuan tersebut tidak dianggap. Dan juga bayi yang sudah disapih sebelum usianya mencapai dua tahun, kemudian wanita tersebut menyusui bayi pada masa usia dua tahun, maka tidak dapat dihukumi mahram.⁶⁰

Ada beberapa syarat air susu (*laban*) yang dapat menjadikan hukum mahram antara bayi dengan wanita yang menyusui, yaitu:⁶¹

1. Adanya warna air susu adalah warna susu (warna susu putih), apabila warnanya itu berupa warna kuning atau merah, maka tidak dianggap.
2. Sampainya air susu pada perut bayi dengan cara mentetek atau dengan cara menuangkan air susu kedalam kerongkongan bayi. Jika air susu yang disampaikan lewat pantat dengan pelantaraan suntikan, maka menyebabkan hukum tahrim, bilamana dapat mengenyangkan bayi pada waktu sampainya air susu, walaupun bayi tersebut butuh kekenyangan lagi setelah itu di waktu yang berdekatan. Air susu yang sampai ke perut bayi melalui telinga, mata, atau pori-pori kepala sekalipun kebenarannya sampai pada perut, maka tidak dianggap.
3. Air susu wanita tidak bercampur dengan lainnya baik makanan, minuman, atau obat. Jika air susu yang bercampur lebih sedikit sekiranya bisa

⁶⁰ Abi Walid Bin Rasyad, *Bidayatul Al-Mujtahid Wa Nihayatul Al-Muqtashid*, Vol. 4, (Bairut-Libanon: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2007), 266.

⁶¹ Abdur Rahman Al-Jazari, *Kitabul Al-Fiqhi 'Ala Al-Madzahibi Al-'Arbaah*, 227.

merusak dan tidak menetapkan makanan kepada bayi, maka tidak dianggap. Bila air susu lebih banyak dari sesuatu yang bercampur atau antara air susu dengan sesuatu yang mencampurinya sama, maka dianggap dan menimbulkan mahram. Pendapat Imam Malik yang diambil dari kitab *Al-Mudawwanah*, bila air susu wanita bercampur dengan air susu wanita lain, maka secara mutlak keduanya tetap manjadikan mahram (menjadi anak dari keduanya sebab susuan) bagi bayi yang sudah meminum air susunya, baik air susu kedua wanita itu sama atau salah satunya melebihi dari wanita lain.⁶²

Sebagaimana firman Allah yang menunjukkan keharaman sebab susuan, yaitu:

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ

“Dan ibu-ibumu yang menyusui kamu”. (QS. Al-Nisa’: 23).

Ayat diatas ini menunjukkan bahwa sifat keibuan hanya dimiliki oleh *adamiyyah* (perempuan). Secara umum, ayat diatas menerangkan kesamaan antara orang yang masih hidup dan orang yang sudah mati dalam hal susuan, hidup atau mati sama-sama mengakibatkan mahram.⁶³ Dalil tersebut juga menunjukkan keumuman tidak ada perbedaan antara orang yang bersuami atau belum bersuami, anak kecil dan wanita yang lemah.

⁶² Abdul Baqi Bin Yusuf, *Syarhu Al-Zarqani ‘Ala Mukhtashar Saidi Khalil*, Vol. 4, (Bairut-Libanon: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 2002), 427.

⁶³ Al-Habib bin Thahir, *Al-Fiqhu al-Maliki Wa Adillatuhu*, 237.

Sedangkan sampainya air susu yang menyebabkan hukum mahram antara bayi dengan orang yang menyusui, bukan hanya bayi yang menyusui langsung lewat payudara saja, sebagaimana hadits yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ

Dari Ibnu Zubair, Rasulullah bersabda: “Tidak ada penyusuan yang mengharamkan kecuali penyusuan yang dapat mengaliri usus”

Hadits ini menjelaskan bahwa air susu yang sampai pada perut bayi baik dengan cara menuangkan lewat mulut dan hidung bukan langsung dari puting payudara, maka akan terjadi hukum tahrim, begitu juga sampainya air susu sebab suntikan dengan cara memasukan lewat pantat (*dubur*) dan disyaratkan dalam penyuntikan itu dapat mengeyangkan bayi. Hal ini menunjukkan dalil keharaman sebab sampainya air susu lewat lubang-lubang. Adapun air susu yang sampai dengan cara mencelai mata atau lewat telinga atau juga lewat pori-pori kepala, maka tidak dapat menyebabkan hukum mahram, karena tidak adanya lubang.⁶⁴

Imam Malik berpendapat bahwa batas usia bayi menjadi salah satu faktor yang dapat mengakibatkan hukum mahram pada wanita yang telah menyusuinya yaitu ketika bayi berumur dua tahun dua bulan (berusia 26 bulan), dan dari penambahan dua bulan ini bertujuan untuk berhati-hati. Apabila penyusuan itu terjadi sebelum bayi disapih di waktu masa usianya

⁶⁴ Ibid., 238-239.

atau setelah disapih dapat sehari atau dua hari, maka hal demikian menimbulkan hukum tahrim.⁶⁵ Sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan”. (QS. Al-Baqarah: 233).

Ayat diatas merupakan dalil yang menjelaskan bahwa arti kata dari (حولين كاملين) adalah tidak ada batasan waktu bagi orang yang berkehendak menyempurnakan penyusuannya. Jangka waktu yang terjadi dalam penyusuan dan melarang adanya hukum yang terjadi setelah usia dua tahun (بعد الحولين) sama seperti adanya hukum yang terjadi masih pada usia dua tahun. Pada ayat ini juga batasan yang tetap bagi wanita yang menyusui, karena batasan susuan berhubungan dengan jangka usia dua tahun atas kehendak mukallaf.⁶⁶

Faktor lain yang menjadi acuan Imam Malik mengenai paling sedikitnya *radha'ah* (penyusuan) yang menjadikan hukum tahrim adalah sedikitnya air susu tanpa ada batasan, sebagaimana hadits Nabi yaitu:

عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ائماً الرضاعة من المجاعة

Dari ‘Aisyah, Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya penyusuan itu disebabkan kelaparan”.

عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم.

⁶⁵ Abdul Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqhi ‘Ala al-Madzahib al-Arba’ah*, 225.

⁶⁶ Al-Habib bin Thahir, *Al-Fiqhu al-Maliki Wa Adillatuhu*, 239-241.

Dari Ibnu mas'ud, Rasulullah bersabda: “Tidak ada persusuan yang dapat menyebabkan hukum mahram kecuali susuan tersebut menimbulkan pertumbuhan tulang dan daging”.

Kedua hadits diatas juga menjelaskan keberhasilan air susu yang sedikit sampai pada perut bayi, sama seperti akan keberhasilan air susu yang banya pada saat sampai pada perutnya, karena merupakan bagian dari air susu walaupun itu sedikit.⁶⁷ Bilamna penyusuan itu hanya terjadi satu kali susuan, baik sedikit atau banyak air susu yang sudah isap oleh bayi tersebut, maka hal ini dapat mengakibatkan hukum mahram antara *murdhi'* (wanita yang menyusui) dengan *radhi'* (bayi yang menyusui). Sehingga dalam surat al-Nisa' ayat 23 menjelaskan keharaman susuan yang hanya terjadi satu kali isapan, dan pada dasarnya ayat itu menunjukkan secara mutlak tidak membedakan antara sesekali susuan dan berkali-kali. Bayi yang sudah menyusui satu kali susuan dan air susu itu sampai pada perut bayi, kemudian bayi memuntahkannya, maka tetap dihukumi mahram. Tidak cukup hanya itu, bahkan dalam kitab *al-Fiqhu al-Maliki wa Adillatuhu* kedua hadits yang telah disebut diatas juga menunjukkan, bahwa sesekali susuan itu dapat menutupi kelaparan dan menumbuhkan daging.⁶⁸ Berdasarkan hadits dibawah ini yang diambil oleh Imam Malik dalam kitab *al-Muwaththa'*, yaitu:⁶⁹

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدِ الدِّيَلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ وَإِنْ كَانَ مَصَّةً وَاحِدَةً فَهُوَ حَرَامٌ.

⁶⁷ Abdullah Malik Bin Anas, *Al-Mu'awwanah 'Ala Madzhab 'Alimi Al-Madinah*, Vol. 1, (Bairut-Libanon: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2004), 647.

⁶⁸ Al-Habib bin Thahir, *Al-Fiqhu al-Maliki Wa Adillatuhu*, 243.

⁶⁹ Imam Malik Bin Anas, *Al-Muwaththa'*, (Bairut-Libanon: Dar Al-Fikri, 1989), 387-388.

Dan menceritakan kepadaku dari Imam Malik, dari Tsaur bin Zaid al-Diyali, dari Abdullah Ibnu ‘Abbas, sesungguhnya beliau berkata: “penyusuan yang masih dalam usia dua tahun walaupun hanya terjadi satu kali isapan, maka hal ini dapat menimbulkan mahram (larangan untuk menikahi wanita yang telah menyusui bayi tersebut)”.

قَالَ يَحْيَى، وَسَمِعْتُ عَنْ مَالِكٍ يَقُولُ: الرِّضَاعَةُ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا إِذَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ مُحْرَمًا.

Yahya berkata, dan mendengar dari Imam Malik, beliau berkata: “penyusuan yang sedikit dan banyak, bila masih dalam usia dua tahun, maka dapat mengharamkan”.

Kiranya cukup jelas apa yang disampaikan Imam Malik diatas, bahwa jika melihat dari kedua hadits, beliau tidak membatasi hitungan dan kadar susuan yang telah diberikan kepada bayi yang masih dalam usia dua tahun, bilamana air susu itu sampai pada perut bayi baik itu sedikit atau banyak dan hanya terjadi satu kali isapan, maka antara wanita yang menyusui dengan bayi tersebut mengakibatkan hukum mahram.

Dengan demikian Imam Malik tidak mensyaratkan hitungan susuan dan ketentuan kadar air susu dari wanita yang menyusui bayi. Namun Imam Malik mensyaratkan kebenaran sampainya air susu pada perut bayi di masa penyusuan.⁷⁰

⁷⁰ Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*, (Bairut-Libanon: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2007), 392.

BAB IV

KONSEP *RADHA'AH* YANG BISA MENJADIKAN MAHRAM MENURUT PENDAPAT IMAM SYAFI'I

A. Biografi

1. Imam Syafi'i dan Latar Belakang Pendidikannya

Imam Syafi'i dilahirkan dikota Ghuzza (tahun 150 H/767 M), nama asli Imam Syafi'i sendiri adalah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi' Abu Abdillah al-Quraisyi, pada usia dua tahun beliau pindah ke Makkah, hafal al-Qur'an pada usia tujuh tahun, beliau belajar fiqih, bahasa, dan al-Qur'an dari ulama Makkah.⁷¹ Dalam perjalanan hidupnya, beliau pindah ke Madinah untuk belajar hadis dan ilmu hadis kepada Imam Malik bin Anas dan ulama kota Madinah, sehingga pada usia sepuluh tahun beliau hafal kitab *Muwaththa'* (kitab hadis karya Imam Malik bin Anas). Pada usia lima belas tahun beliau memperoleh izin berfatwa di kota Makkah. Kemudian beliau meneruskan perjalanan ke Iraq dua kali, dia belajar *fiqih ra'yi* kepada Imam Muhammad bin Hasan al-Syaibani. Disanalah Imam Syafi'i bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal, setelah itu beliau belajar di kota Baghdad samapi kepiawaiannya dalam beberapa cabang ilmu dan fiqh tersebar dikalangan kaum muslimin. Pada tahun 199 H Imam Syafi'i pindah ke Mesir, dan menyebarkan

⁷¹Muhammad Zuhaily, *Fiqih Munakahat:kajian Fiqih Pernikahan Dalam Perspektif Madzhab Syafi'i*, (Surabaya: CV. Imtiyaz, 2013), 9-10.

madzhab fiqihnya. Beliau menetap di Mesir sampai hembusan nafas terakhir, tepatnya pada tahun 204 H/820 M, pada usia 54 tahun, dan dimakamkan di Kairo.

Sebelum Imam Syafi'i pergi ke Baghdad ia telah mempelajari hadits kepada Sufyan ibn 'Uyainah ketika berada di Makkah dan kepada Imam Malik ketika berada di Madinah. Keduanya adalah guru besar Imam Syafi'i, sekalipun ada guru yang lainnya. Ketika kepemimpinan fiqh di Madinah berpuncak pada Imam Malik, Imam Syafi'i pergi ke Madinah untuk belajar kepadanya. Dan ketika kepemimpinan fiqh di Irak berpuncak pada Abu Hanifah, Imam Syafi'i pun belajar fiqh kepada salah seorang murid Abu Hanifah yang bernama Muhammad ibn al-Hassan al-Syaibany. Oleh karena itu beliau berhimpun pengetahuan fiqh Ashab al-Hadits (Imam Malik) dan fiqh Ashab al-Ra'yi (Abu Hanifah). Dari itulah pengetahuan hadits yang telah diperoleh Imam Syafi'i dari beberapa negeri, sedangkan pengetahuannya dalam bidang fiqh meliputi fiqh *Ashab al-Ra'yi* di Irak dan fiqh *Ashab al-Hadits* di Hijaz.⁷²

Dengan keadaan di Irak dan di Mesir memang berbeda, sehingga membawa pengaruh terhadap pendapat-pendapat dan ijihad Imam Syafi'i. Ketika di Irak, beliau menelaah kitab-kitab fiqh Irak dan memadukan dengan ilmu yang ia miliki yang di dasarkan pada teori Ahlu al-Hadits.

⁷² Huzaimah Tahido Yango, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, 122-123.

2. Karya –karya Imam Syafi’i, Murid-muridnya Serta Penyebaran dan Perkembangan Madzhabnya

Menurut Abu Bakar al-Baihaqy dalam kitab *Ahkam al-Qur’an*, bahwa karya Imam Syafi’i cukup banyak, baik dalam bentuk risalah, maupun dalam bentuk kitab. Al-Qadhi Abu Hasan ibn Muhammad al-Maruzy mengatakan bahwa Imam Syafi’i menyusun 113 buah kitab tentang tafsir, fiqh, adab, dan lain-lain.

Dari karya kitab-kitab Imam Syafi’i dibagi oleh ahli sejarah menjadi dua bagian:⁷³

- a. kitab yang ditulis Imam Syafi’i sendiri seperti *al-Umm* dan *al-Risalah*. Di mana kitab *al-Umm* berisi masalah-masalah fiqh yang dibahas berdasarkan pokok-pokok pikiran Imam Syafi’i dalam *al-Risalah*. Kitab *al-Risalah* adalah kitab yang pertama kali yang dikarang oleh Imam Syafi’i pada usia mudanya, kitab ini ditulis atas permintaan Abdul Rahman ibn al-Mahdy di Makkah, kitab ini dikarang dan disalin oleh murid-muridnya, kemudian dikirim ke Makkah. Itulah sebabnya maka dinamai *al-Risalah*, setelah dikarang, lalu dikirim kepada Abdul Rahman ibn Mahdy di Makkah. Kitab tersebut membawa keagungan dan kemashuran Imam Syafi’i sebagai pengulas ilmu ushul fiqh dan yang mula-mula memberi asas ilmu

⁷³ Ibid., 133-134.

ushul fiqh serta yang mula-mula mengadakan peraturan tertentu bagi ilmu fiqh.

- b. Kitab yang ditulis oleh murid-muridnya, seperti *Mukhtashar* oleh al-Muzany dan *Mukhtashar* oleh al-Buwaithy, yang keduanya merupakan ikhtisar dari kitab Syafi'i *Al-Imla' wa al-Amaly*. Di antara kitab-kitab Imam Syafi'i, baik yang ditulis sendiri, didiktekan kepada muridnya, maupun dinisbahkan kepadanya, yaitu kitab *al-Risalah* yang berisi tentang ushul fiqh (riwayat Rabi'), kitab *al-Umm*, sebuah fiqh yang didalamnya duhubungkan pula sejumlah kitabnya seperti kitab *Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibn Abi Laila*, kitab *Ikhtilaf Malik wa al-Syafi'i*.

Kitab-kitab Imam Syafi'i dikutip dan dikembangkan para muridnya yang tersebar di Makkah, di Irak, di Mesir, dan lain-lain. Dari kitab *al-Umm* dapat diketahui, bahwa setiap hukum *far'i* yang dikembangkannya, tidak lepas dari penerapan ushul fiqh yang termuat dalam kitab *al-Risalah*.⁷⁴

Sejak kedatangan Imam Syafi'i ke Mesir, penduduknya mengikuti madzhab Hanafi dan madzhab Maliki, kemudian setelah beliau membukukan kitabnya *al-Umm (qaul jadid)* yang dicetuskan di Mesir, ia mengajarkannya di Masjid 'Amir ibn'Ash, maka mulai berkembanglah pemikiran madzhabnya di Mesir, sehingga tersiarlah sampai ke seluruh

⁷⁴ Ibid., 135-136.

pelosok. Penyebaran madzhab syafi'i juga terjadi di Irak, lalu berkembang dan tersiar ke Khurasan, Pakistan, Syam, Yaman, Persia, Hijaz, India daerah-daerah Afrika, dan Andalusia sesudah tahun 300 H. Dan bahkan madzhab ini berkembang dan tersiar keseluruh pelosok negara-negara Islam, baik di barat maupun di timur, yang dibawa oleh muridnya dan pengikut-pengikutnya, sehingga sampai ke Indonesia.

Oleh karena itu, umat Islam di Indonesia pada umumnya mengikuti madzhab Syafi'i. Hal ini disebabkan karena faktor setelah adanya hubungan Indonesia dengan Makkah dan di antara kaum Muslimin Indonesia yang menunaikan ibadah haji, ada yang bermukim di sana dengan bermaksud belajar ilmu agama. Guru-guru mereka adalah ulama-ulama yang bermadzhab Syafi'i dan setelah kembali ke Indonesia, mereka menyebarkannya. Dan faktor pemerintah kerajaan Islam di Indonesia, selama zaman Islam mengesahkan dan menetapkan madzhab Syafi'i menjadi haluan hukum di Indonesia. Keadaan ini diakui oleh pemerintah Hindia Belanda, terbukti pada masa-masa akhir dari kekuasaan Belanda di Indonesia, kantor-kantor kepenghuluan dan Pengadilan Agama, yang hanya mempunyai kitab-kitab fiqh Syafi'iyah, seperti kitab *al-Tuhfa*, *al-Majmu'*, *al-Umm*, dan lain-lain.

3. Dasar-dasar Hukum Imam Syafi'i

Adapun metode istidlal yang digunakan oleh Imam Syafi'i sebagai pijakan dasar dalam mengistinbatkan hukum adalah:

a. Al-Qur'an dan Al-Sunnah

Imam Syafi'i memandang al-Qur'an dan al-Sunnah berada dalam satu martabat. Beliau menetapkan al-Sunnah sejajar dengan al-Qur'an, karena menurut beliau sunnah itu menjelaskan al-Qur'an. Kecuali hadits ahad tidak sama nilainya dengan al-Qur'an dan hadits mutawatir.⁷⁵ Imam Syafi'i bila tidak menemukan dalil yang dicari dalam al-Qur'an, maka ia menggunakan hadits mutawatir. Jika tidak ditemukan dalam hadits mutawatir, maka ia menggunakan hadits ahad.

Imam Syafi'i mensyaratkan hadits ahad sebagai dasar landasan dalam menetapkan hukum adalah:

1. Perawinya terpercaya
2. Perawinya berakal, memahami apa yang diriwayatkannya
3. Perawinya *dhabith* (kuat ingatannya)
4. Perawinya benar-benar mendengarkan sendiri hadits itu dari orang yang menyampaikan kepadanya
5. Perawi itu tidak menyalahi para ahli ilmu yang juga meriwayatkan hadits itu.

⁷⁵Ibid., 128-129.

b. Ijma'

Imam Syafi'i mengatakan, bahwa ijma' adalah hujjah dan ia menempatkan ijma' sesudah al-Qur'an dan al-Sunnah sebelum qiyas. Imam Syafi'i menerima ijma' sebagai hujjah dalam masalah-masalah yang tidak diterangkan dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Sebab itulah beliau memakai ijma' sebagai dalil hukum yang disandarkan kepada nash atau ada landasan riwayat dari Rasulullah SAW. secara tegas Imam Syafi'i mengatakan, bahwa ijma' yang berstatus dalil hukum adalah ijma' sahabat.⁷⁶

c. Qiyas

Imam Syafi'i menjadikan qiyas sebagai hujjah dan dalil keempat setelah al-Qur'an, al-Sunnah, dan ijma' dalam menetapkan hukum. Beliau adalah mujtahid pertama yang membicarakan qiyas dengan patokan kaidahnya dan menjelaskan asas-asasnya. Disinilah Imam Syafi'i tampil kedepan memilih metode qiyas serta membarikan kerangka teoritis dan metodologinya dalam bentuk kaidah rasional namun tetap praktis.

Sebagai dalil penggunaan qiyas, Imam Syafi'i mendasarkan pada firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 59 yang berbunyi:

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

“kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah (al-Qur'an) dan kepada Rasul (al-Sunnah)”. (QS. Al-Nisa': 59)

⁷⁶ Ibid., 130-132.

Imam Syafi'i menjelaskan, bahwa maksud "kembali kepada Allah dan Rasulnya" itu ialah qiyaskanlah kepada salah satu dari al-Qur'an dan al-Sunnah.

4. Dalil dan Metode Istinbat Hukum Imam Syafi'i

a. Al-Qur'an

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

"Dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan". (QS. Al-Baqarah: 233).

Sedangkan dalam ayat di atas Imam Syafi'i memberi penjelasan dan berpendapat bahwa terdapat batasan umur dalam susuan, karena sempurnanya susuan adalah dua tahun. Oleh karena itu, bayi yang sudah menyusui dalam usia lebih dari dua tahun, walaupun usianya lewat sedikit dari umur dua tahun, maka bayi tersebut tidak dihukumi mahram.⁷⁷

b. Hadits

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُحْرَمُ الْمَصَّةُ أَوْ الْمَصَّتَانِ. (رواه مسلم)

Dari Siti Aisyah, Rasulullah bersabda: "Tidak menyebabkan keharaman sekali dan dua kali isapan (menyusu)". (HR. Muslim).

⁷⁷ Muhammad Bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm*, 72.

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ: عَشْرَ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحْرَمَنَّ، ثُمَّ نَسِخَنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتَوَفَّى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ فِيمَا يَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ. (رواه مسلم)

Dari ‘Aisyah, berkata: “dahulu al-Qur’an turun menyebutkan sepuluh kali penyusuan yang dima’lumi dapat mengharamkan, kemudian dihapus (*dinusakh*) ketentuan tersebut dengan lima kali penyusuan”.

Kedua hadits ini menunjukkan bahwa isapan yang terjadi hanya satu kali atau dua kali merupakan pengambilan yang sedikit dari sesuatu tersebut, sehingga bayi yang menyusu pada puting wanita tidak dapat menjadikan mahram, karena dalam ketentuan yang dapat menjadikan hukum mahram adalah penyusuan yang terjadi lima kali isapan secara terpisah-pisah.⁷⁸

Imam Syafi’i dan ulama Syafi’iyah tidak membedakan dalil-dalil yang saling bertentangan, baik al-Qur’an menentang al-Hadits maupun sebaliknya. Karena mengamalkan kedua dalil yang bertentangan tersebut secara bersama-sama dalam satu sisinya adalah lebih baik dari pada mentarjih salah satunya.⁷⁹ Jika keduanya bersifat dzanni, maka salah satunya harus ditarjih dan mengamalkan nash yang lebih kuat. Jika keduanya tidak dapat di tarjih sebab mempunyai kekuatan yang sama, maka seorang mujtahid diperkenankan memilih salah satu nash tersebut menurut kehendaknya dan dijadikan sebagai dasar hukum.

Oleh karena itu, cara istinbat hukum yang dilakukan Imam Syafi’i mencantumkan nash al-Qur’an setiap kali mengeluarkan pendapatnya,

⁷⁸ Muhammad Bin Ismail Al-Shafani, *Subulu Al-Salam*, 286.

⁷⁹ Muhammad Wafaa, *Metode Tarjih Atas Kontradiksi Dalil-dalil Syara’*, (Bangil Jatim: Al-Izzah, 2001), 98-102.

sesuai metode yang digunakan, Imam Syafi'i menganggap bahwa al-Qur'an tidak bisa terlepas dari al-Sunnah, karena keduanya sangat erat sekali. Meskipun beliau mengakui bahwa diantara keduanya terdapat perbedaan cara memperolehnya, namun menurutnya al-Sunnah merupakan penjelas berbagai keterangan yang bersifat umum yang ada dalam al-Qur'an.

B. Unsur dan Syarat *Radha'ah* (Susuan) Yang Menjadikan Mahram Menurut Imam Syafi'i

Dalam unsur susuan yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya *Fathu al-Wahhab*, yaitu adanya orang yang menyusui (*murdhi'*), adanya bayi yang disusui (*radhi'*), dan adanya air susu (*laban*). Dari masing-masing unsur ini mempunyai ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi sehingga dapat mengakibatkan hukum mahram.

Imam Syafi'i mensyaratkan wanita yang menyusui (*murdhi'*) tentu berbeda dengan syarat yang telah disebutkan oleh Imam Malik dalam sub bab diatas, yaitu :

1. Orang yang menyusui harus *adamiyyah* (perempuan), apabila *khuntsa musykil* (yang tidak jelas sifat kewanitaannya) atau laki-laki yang menyusui bayi, maka tidak menyebabkan hukum mahram kepadanya.⁸⁰
2. Orang yang menyusui harus hidup, apabila bayi merangkak kepada orang yang sudah mati (*mayyit*) lalu menyusui, maka penyusuan itu tidak dianggap dan tidak menimbulkan hukum tahrim, dan disamakan juga

⁸⁰ Abdul Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqhi 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, 227.

dengan *mayyit*, yaitu orang yang mendekati pada kematian yang tidak bisa diharapkan lagi kehidupannya.

3. Orang yang menyusui sudah berusia 9 tahun, dimana usia tersebut ini adalah usia haid, maka penyusuan itu bisa dianggap, karena usia haid menjadikan kehamilan. Orang yang menyusui tidak disyaratkan harus janda, walaupun perawan yang menyusui dan mengeluarkan air susu pada usia tersebut, maka hal itu dianggap dan menimbulkan hukum tahrim, bila pada usia itu tidak bisa mengandung, maka air susu itu tidak dianggap dan tidak menimbulkan mahram.

Adapun syarat yang dimiliki bayi yang menyusu (*radhi'*), yaitu:

1. Adanya bayi yang menyusu harus hidup, apabila air susu wanita itu diberikan dan dituangkan lewat kerongkongan bayi yang mati, baik penguangan tersebut terjadi beberapa kali atau wanita yang menyusui memberikan putingnya dengan ketentuan yang bisa mengakibatkan mahram,, maka tidak dianggap hukum tahrim.⁸¹
2. Adanya bayi yang menyusu tidak boleh lebih dari usia dua tahun, walaupun usianya hanya lewat sedikit dari usia dua tahun, karena penyusuannya tidak menyebabkan keharaman, begitu juga bila ragu-ragu apakah usianya lewat dua tahun atau tidak, sebab keraguan itu menggugurkan hukum tahrim. Bila bayi sudah menyusu empat kali dan memulai penyusuan yang ke lima setelah umurnya sempurna dua tahun secara yakin, maka penyusuan tersebut tidak dianggap dan penyusuan

⁸¹ Ibid., 228.

yang sudah lewat dari empat kali susuan itu sia-sia. Namun bila mana bayi disapih sebelum usianya mencapai dua tahun yang sempurna, lalu bayi tersebut disusui lagi pada masa usia dua tahun (usia yang tidak lewat dari dua tahun walaupun hanya lewat sedikit), maka tetap dihukumi mahram.⁸²

Adapun syarat yang dimiliki air susu (*laban*), yaitu:

1. Air susu yang berhubungan dengan berapa banyak dan kadarnya.
2. Air susu yang berhubungan dengan keadaan dan cara sampainya air susu pada perut bayi.

Faktor yang menjadi penyebab Imam Syafi'i dalam mensyaratkan kadar air susu yang dapat menghukumi mahram adalah lima kali susuan secara yakin tanpa ada keraguan yang dilakukan dengan cara terpisah-pisah, walaupun terjadi lima kali susuan yang telah diberikan kepada bayi, namun wanita yang menyusui ragu dari salah satu penyampaian air susu, maka tidak dapat dianggap hukum mahram, karena sesungguhnya persusuan tidak dapat dihitung bila disertai dengan keraguan. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat mengenai hitungan lima kali yang dianggap menghukumi mahram adalah hitungan yang terjadi menurut kebiasaannya (*'urf*),⁸³ Dalam arti lain sekiranya kebiasaan yang terjadi itu, bayi telah memperoleh puting dan tidak

⁸² Abi Walid Bin Rasyad, *Bidayatul Al-Mujtahid Wa Nihayatul Al-Muqtashid*, 266.

⁸³ Zakariya Bin Muhammad al-Ansori, *Fathu al-Wahhab Bi Syarhi Minhaji al-Thullab*, 195.

bepling darinya, kecuali ada darurat seperti bernafas, tertidur sejenak, dan beristirahat.

Dengan demikian paparan diatas juga menjelaskan, bilamana bayi memutus susuan dari puting wanita yang menyusui atau sebaliknya wanita yang menyusui memutus susuan bayi dari putingnya hanya sekedar dibuat mainan, walaupun pengembalian pada puting seketika itu atau perpindahan puting yang satu pada puting wanita lainnya atau juga wanita yang menyusui mendirikan bayi karena kesulitan yang ringan (posisi yang tidak nyaman dalam menyusui bayi), maka hal ini tidak dapat dihitung menurut kebiasaannya (*'urf*).

Oleh sebab itu, susuan yang hanya terjadi satu kali atau dua kali, maka tidak dapat mengakibatkan hukum mahram, karena Imam Syafi'i membatasi pada lima kali susuan. Sebagaimana hadits yang telah diambil Imam syafi'i dalam kitab *al-Umm* yang berbunyi:⁸⁴

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُحْرِمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ وَلَا الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ.

Dari Abdullah Bin Zubair, Nabi SAW. bersabda: “ tidak mengharamkan susuan yang terjadi satu kali isapan, dua kali isapan, dan satu kali susuan, dua kali susuan”.

Dari hadits ini, Rasulullah SAW. memerintah seorang wanita kepada Abi Khudhaifah untuk menyusui Salim sebanyak lima kali susuan yang dapat menghukumi mahram sebab air susunya, karena sesungguhnya penyusuan

⁸⁴ Muhammad Bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm*, 75-76.

tidak dapat mengharamkan pada paling sedikitnya penamaan susuan. Selanjutnya dari perkataan Imam Syafi'i yang terdapat dalam kitab *al-Umm* , yaitu:

وَلَا يَحْرِمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا خَمْسَ رَضَعَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ .

“Dan tidak mengharamkan sebab susuan kecuali dengan lima kali susuan secara terpisah-pisah”.

Hal ini memberi pemahaman, ketika bayi yang dilahirkan menyusu kepada wanita yang telah memenuhi syarat diatas, kemudian memutus susuan tersebut, maka penyusuan dalam satu kali dan mengetahui bahwa air susu telah sampai pada perut bayi, baik air susu yang sampai itu sedikit maupun banyak, maka dianggap satu kali susuan.

Disisi lain Imam Syafi'i menyebutkan faktor yang berhubungan dengan hukum mahram berupa keadaan susu dan cara penyampaian air susu sampai pada perut bayi. Mensyaratkan dalam penyampaian air susu harus sampai pada perut atau pada otak dengan pelantara mulut dan penguangan kedalam tenggorokan, atau penguangan air susu lewat hidung, begitu juga penguangan lewat lubang yang tembus sampai pada otak, maka hal ini dapat mengakibatkan hukum mahram. Jika air susu yang sampai pada perut bayi menggunakan alat suntikan lewat *qubul* (kemaluan) dan *dubur* (pantat) atau sampai pada otak dengan meneteskan air susu kedalam telinga dan *qubul*, maka kesumua ini tidak berhubungan pada hukum tahrim.⁸⁵

⁸⁵ Abdul Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqhi 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, 231-232.

Selanjutnya, beliau tidak mensyaratkan adanya air susu harus mengalir, bahkan bila air susu dibuat keju, dan lainnya, sehingga bayi memperoleh makanan tersebut, maka akan menimbulkan hukum mahram. Begitu juga tidak mensyaratkan air susu tidak bercampur dengan makanan atau minuman lainnya, bahkan secara mutlak dapat menimbulkan hukum mahram, dalam artian baik air susu tersebut bercampur atau tidak, lebih banyak air susu dari pada makanan atau minuman yang tercampur atau tidak, dan sama saja wanita yang menyusui bayi tersebut telah mencampurkan sesuatu secara keseluruhan pada air susu atau hanya sebagian saja. Akan tetapi dalam hal ini mensyaratkan kebenaran air susu sampai pada perut bayi dalam setiap kali susuan dari lima kali susuan yang telah dijelaskan diatas.

Perempuan yang menyusui, bilamana mengalirkan (mengeluarkan) beberapa air susu dan menuangkan pada tenggorokan bayi sebanyak lima kali susuan, maka dihitung satu kali susuan. Berbeda dengan perempuan yang mengeluarkan air susu sebanyak lima kali, lalu dituangkan pada tenggorokan bayi satu kali susuan, maka hal itu dianggap lima kali susuan, artinya bayi sudah mendapat empat kali susuan dari sebelumnya, kemudian wanita yang menyusui menuangkan air susu lewat tenggorokan bayi satu kali tuangan, maka ini lah yang dapat dianggap lima kali susuan.

BAB V

Analisis Komparasi Konsep Imam Malik dengan Imam Syafi'i Tentang *Radha'ah* (Susuan) Yang Menjadikan Mahram

A. Persamaan

Sebagaimana paparan yang telah peneliti jelaskan dalam sub bab sebelumnya, bahwa dari pendapat keduanya terdapat kesamaan dan perbedaan dalam penentuan mahram, sehingga dari ketentuan tersebut peneliti dapat mengambil titik temu yang paling berkaitan dengan masalah pernikahan, karena pentingnya *radha'ah* (susuan) .

Adapun letak persamaan Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam masalah mahram adalah:

1. Imam Malik dan Imam Syafi'i sepakat mengenai bayi yang telah menyusui kepada laki-laki atau binatang, walaupun penyusuan tersebut terjadi beberapa kali, sedikit atau banyaknya air susu yang sudah sampai pada perut bayi, maka tidak dapat dihukumi mahram, karena sifat keibuan hanya dimiliki oleh wanita *adamiyyah*.
2. Orang yang menyusui bayi disyaratkan harus wanita *adamiyyah*. Hal ini menunjukkan, bahwa Imam Malik dan Imam Syafi'i memposisikan manusia sebagai makhluk terhormat yang tidak bisa disamakan dengan binatang karena Allah SWT mengkaruniai manusia dengan akal sehat yang membedakan dengan yang lainnya. Jadi, masalah mahram harus ada persamaan derajat antara manusia dengan manusia bukan manusia dengan binatang.

3. Imam Malik dan Imam syafi'i sepakat mengenai bayi yang menyusu kepada wanita lain yang dapat menimbulkan hukum mahram, baik wanita itu janda atau perawan, *mawthu'ah* (wanita yang bisa di jima') atau *ghairu mawthu'a* (wanita yang tidak layak di jima').⁸⁵
4. Penyampaian air susu yang dimasukan lewat hidung dan lewat mulut, keduanya dapat menyebabkan hukum mahram. Hal ini disepakati oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i.

B. Perbedaan

Adapun perbedaan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam masalah mahram adalah; *Pertama*, menyusu kepada wanita yang sudah meninggal. Imam Malik berpendapat, bayi yang menyusu kepada wanita yang sudah meninggal dapat dihukumi mahram, hal ini berbeda dengan Imam Syafi'i yang menghukumi sebaliknya (tidak mahram). Dari sini Imam Syafi'i mengharamkan, bahwasannya hukum mahram tidak dapat terjadi kepada orang yang sudah meninggal walaupun bayi terbut sudah menyusu berkali-kali sebagaimana yang telah dibatasi oleh Imam Syafi'i, yaitu lima kali susuan secara terpisah-pisah, karena orang yang meninggal sudah terlepas dari hukum taklif.

Kedua, *khuntsa musykil* (yang tidak jelas sifat kewanitaannya). Imam Malik berpendapat, bahwa bayi yang menyusu kepada wanita yang tidak jelas sifat kewanitaannya dapat dihukumi mahram. Pandangan ini berbeda dengan Imam Syafi'i yang tidak menghukumi mahram kepada bayi yang telah

⁸⁵Abdul Wahhab Al-Asya'raniy, *Kitabu Al-Mizan*, Vol. 3, (Bairut-Libanon: 'Alamal Al-Kutub, 1989), 267.

menyusu kepada *khuntsa musykil*. Dari sini Imam Syafi'i menunjukkan urusan mahram harus terjadi kepada orang yang jelas sifat kewanitaannya.

Yang menyebabkan *musykil* bila dipandang secara sosiologis adalah adanya realisasi gender yang berkaitan erat dengan struktur sosial, proses sosial, budaya masyarakat, nilai dan moral masyarakat serta ideologi yang dominan di masyarakat. Bahwa keyakinan dan fakta itu memang nyata ada, untuk itu jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis. Oleh karena itu wanita *musykil* disini adalah hubungan-hubungan sosial budaya antara pria dan wanita yang dipengaruhi oleh struktur masyarakatnya, sebab peran atau sifat yang dibentuk oleh nilai budaya dan proses sosial yang terjadi perbedaan. Secara sosiologis masyarakat lebih memandang wanita *musykil* dilihat dari sifat dan perilaku yang melekat pada dirinya.

Ketiga, salah satu dari pendapat Imam Malik, bahwa anak kecil (wanita) yang masih belum layak untuk di jima', namun ia sudah mengeluarkan air susu dari puting payudanya, kemudian bayi tersebut menyusu kepada wanita yang masih kecil itu, maka hukum mahram akan tetap terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa Imam Malik tidak menjelaskan batas usia bagi wanita yang menyusui bayi sehingga mengakibatkan adanya hukum mahram. Berbeda dengan Imam Syafi'i yang membatasi usia wanita yang dapat menyusui bayi, yaitu sembilan (9) tahun, karena usia itu adalah usian haid yang bisa menjadikan kehamilan.

Keempat, penyampaian air susu kepada bayi melalui alat suntikan, dapat menimbulkan hukum mahram juga, namun Imam Malik mensyaratkan adanya penyampaian air susu tersebut bisa mengenyangkan bayi dan mensyaratkan air susu sampai pada perut bayi. Hal ini berbeda dengan Imam Syafi'i, bahwa penyampaian air susu melalui alat suntikan, tidak dapat mengakibatkan hukum mahram, sekalipun penyampaian air susu itu dapat mengenyangkan bayi dan sampai pada perut bayi.

Kelima, batas usia bayi juga menjadi perbedaan antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Batas usia yang ditentukan oleh Imam Malik kepada bayi adalah dua tahun dua bulan yang dapat mengakibatkan hukum mahram. Berdasarkan firman Allah SWT. yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan”. (QS. Al-Baqarah: 233).

Imam Malik menjelaskan, bahwa ayat ini tidak membatasi usia bayi harus berumur dua tahun, bahkan Imam Malik mengembalikan atas kehendak wanita yang ingin menyempurnakan masa susuannya bayi.

Ayat diatas juga dikuatkan oleh hadits yang dikatakan Imam Malik dalam kitab *Al-Muwaththa'*:

عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّيَةَ أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ ابْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الرَّضَاعَةِ، فَقَالَ سَعِيدٌ: كُلُّ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ وَإِنْ كَانَتْ قَطْرَةً وَاحِدَةً فَهُوَ يَحْرَمُ، وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ فَأَتَمَّا هُوَ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ.⁸⁶

⁸⁶ Ahmad Bin Ahmad Al-Mukhtar, *Mawahibul Al-Jalil Min Adillati Khalil*, Vol. 3, (Bairut-Libanon: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2005), 225.

Dari Ibrahim Bin 'Utbah, bertanya kepada Sa'id, lalu Sa'id berkata: “setiap penyusuan yang masih dalam usia dua tahun walaupun hanya terjadi satu kali tetesan, maka dapat menimbulkan mahram, dan penyusuan yang sudah lewat dari usia dua tahun, karena sesungguhnya air susu itu masih merupakan makanan pokok bagi bayi”.

Sedangkan batas usia yang ditentukan oleh Imam Syafi'i adalah dua tahun yang sempurna yang dapat mengakibatkan hukum mahram, walaupun usia bayi lewat sedikit dari usia tersebut, beliau tidak menghukumi mahram.

Berdasarkan firman Allah SWT. yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan”. (QS. Al-Baqarah: 233).

Imam Syafi'i dalam ayat ini menjelaskan, bahwa bayi harus berusia dua tahun yang sempurna yang dapat mengakibatkan hukum mahram. Dari ayat tersebut dapat dipahami adanya batasan (*tahdid*) yang diberikan oleh Imam Syafi'i kepada bayi yang hendak disusui.

Pendapat Imam Syafi'i mengenai ayat tersebut, juga dikuatkan oleh hadits:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَا رَضَاعَ إِلَّا فِي الْحَوْلَيْنِ.⁸⁷

Dari Ibnu 'Abbas R.A, berkata: “tidak ada susuan yang dapat menjadikan mahram, kecuali masih dalam usia dua tahun”.

Keenam, jumlah tetean atau susuan. Imam Malik berpendapat, sekalipun bayi hanya menetek satu kali tetean saja, tetap dihukumi mahram. Hal ini berbeda dengan Imam Syafi'i yang mengatakan batas minimum bayi bisa dihukumi mahram harus lima kali tetean secara

⁸⁷ Muhammad Bin Ismail Al-Shafani, *Subulus Al-Salam*, 292.

terpisah-pisah. Ini dikarenakan dalil yang digunakan berbeda, akibatnya pengambilan hukum yang diambil juga berbeda.⁸⁸ Oleh karena itu, pendapat Imam Malik lebih melonggarkan terjadinya hukum mahram sebab satu kali susuan (tetean), dan ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi penyempitan dalam masalah pernikahan. Karena banyaknya wanita yang menjadi mahram kepada bayi yang sudah menyusui di usia yang telah ditentukan oleh Imam Malik sebab satu kali susuan. Disinilah terjadi perbedaan yang sangat menonjol antara Imam Malik dan Imam Syafi'i mengenai beberapa kali susuan yang dapat menjadikan mahram.

Dalam penentuan Imam Syafi'i terkait dengan masalah lima kali susuan yang bisa dihukumi mahram, disini peneliti dapat menarik kesimpulan, bahwa Imam Syafi'i tidak mempersempit masalah pernikahan sebab susuan yang sudah terjadi antara wanita yang menyusui dengan bayi yang disusui, karena batas minimum yang ditetapkan lebih akurat dari pada pendapat Imam Malik yang tidak memberikan batasan (*tahdid*).

Demikian ini terjadinya perbedaan penafsiran Imam Malik dengan Imam Syafi'i tentang ayat al-qur'an, khususnya dalam masalah susuan, karena dari latar belakang mereka berbeda, baik dari segi tempat tinggal, pendidikan, dan lingkungan yang dapat mempengaruhi, sehingga metode

⁸⁸ Dalil Imam Malik : . عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ وَإِنْ كَانَ مَصَّةً وَاحِدَةً فَهُوَ يُحْرَمُ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ فِيهَا أَنْزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحْرَمُ .
Dalil Imam Syafi'ie : . نُسَخْنَ بِخَمْسِ مَعْلُومَاتٍ فَنُؤْفَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ فِيمَا يُحْرَمُ مِنَ الرِّضَاعِ إِلَّا خُمْسَ رَضَعَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ dan pertkataan Imam Syafi'i dalam kitab *al-Umm* yang menyatakan:

dalam penafsiran yang diambil untuk dijadikan dasar sebagai landasan hukum juga berbeda. Imam Malik dalam menafsiri ayat tersebut diatas, dilatar belakangi sejak masa hidupnya berada di Madinah, pendidikan sekolahnya di Madinah serta lingkungan yang mempengaruhi beliau. Oleh karena itu Imam Malik dalam menafsirkan al-Qur'an juga bergantung pada perbuatan amalan ahli Madinah, sebab Imam Malik tidak pernah menetap di kota selain Madinah, kecuali hanya ibadah haji.

Sedangkan Imam Syafi'i menafsiri ayat juga tidak lepas dari latar belakang beliau, pendidikan sekolahnya dan tempat tinggal yang mempengaruhi. Karena dalam masa hidup beliau, perpindahan tempat dari Baghdad, Mesir, Kairo, Irak, dan Makkah adalah salah satu penyebab Imam Syafi'i berbeda penafsiran dengan Imam Malik. Karena Imam Syafi'i tidak hanya berguru kepada Imam Malik saja, melainkan juga pernah berguru kepada murid Imam Hanafi yang bernama Muhammad Ibn al-Hasan al-Syaibany.

Mayoritas para pakar atau para ulama' seperti syeh Zainuddin, syeh Abdul Rauf, dan golongan NU lebih cenderung pada pendapat Imam Syafi'i dari pada pendapat Imam Malik dalam menentukan hukum mahram dalam masalah susuan, dikarenakan madzhab Syaf'i tersebar keseluruh penduduk Indonesia, bahkan tersebar ke pelosok negeri, dan kepadanya mereka bermadzhab Syafi'i dalam menentukan suatu hukum.

Sebab dalam praktek yang paling banyak dipergunakan adalah buku atau kitab Imam Syafi'i saja.⁸⁹

Dari pemaparan di atas, peneliti lebih cenderung (mendukung) kepada pendapat Imam Syafi'i dalam penentuan mahram. Hal tersebut karena Imam Syafi'i lebih menekankan kepada kehati-hatian (lebih ketat) dibandingkan dengan Imam Malik. Ini juga bisa dijadikan dasar undang-undang di Indonesia, mengingat Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU Nomer 1 tahun 1974 Tentang Pernikahan belum diatur secara terperinci mengenai hukum mahram, hanya saja di sana dijelaskan secara umum.⁹⁰ Apalagi metode yang dipakai di Indonesia dalam penentuan Undang-undang atau KHI menggunakan metode *takhyir* (pilihan),⁹¹ yaitu suatu metode untuk memilih salah satu pendapat dari Imam Madzhab untuk diterapkan atau diundangkan dalam suatu bentuk aturan. Peneliti berpendapat, bahwa pendapat Imam Syafi'i lebih relevan untuk diterapkan di Indonesia bahkan di seluruh dunia yang mayoritas muslim (negara muslim).

⁸⁹ Sofyan Hasan, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya-Indonesia: Usaha Nasional, 1994), 38-43.

⁹⁰ Kompilasi Hukum Islam (KHI): perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No.1 Tahun 1974. 22.

⁹¹ Khoiruddin Nasution, "Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer", *Unisia*, 66 (Desember 2007), 334.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zarqani, Yusuf. 2003. *Syarhu Al-Zarqani 'Ala Muwattha' Al-Imam Malik*. Vol. 4. Kairo: Maktabah Al-Saqafah Al-Diniyah.
- Al-Syafi'i. 2001. *Al-Umm*. Vol. 6. Bairut: Dar Al-Wafa'.
- Ali, Syarif 'Bin Muhammad Al-Jurjani. 2003. *Kitab Al-Ta'rifat*, Bairut-Libanon: Dar Ihya Al-Tarath Al-Arabi.
- Alhafidz, Ahsin w. 2013. *Kamus Fiqih*. Jakarta: Pena Grafika.
- Al-Syarnini, Muhammad Bin Muhammad. 2001. *Mughni Al-Muhtaj*. Vol. 5. Bairut-Libanon: Dar Ihya Al-Tarath Al-Arabi.
- Al-Anshori, Zakariya Bin Muhammad. 1998. *Fathu Al-Wahhab Bi Syarhi Minhaji Al-Thullab*. Vol. 2. Bairut-Libanon: Dar Al-Kitab Al-'ilmiyah.
- Al-Asqalany, Ibnu Hajar. 852. *Bulughu al-Maram*. Beirut-Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Al-Habib bin Thahir. 2005. *Al-Fiqhu al-Maliki Wa Adillatuhu*. Vol. 4. Bairut-Libanon: Muassah al-Ma'arif.
- Al-Shafani, Muhammad Bin Ismail. 2007. *Subulu Al-Salam*, Vol. 3. Kairo: Dar Al-Hadits.
- Abi Walid Bin Rasyad. 2007. *Bidayatu Al-Mujtahid Wa Nihayatul Al-Muqtashid*, Vol. 4. Bairut-Libanon: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.

- Abdul Baqi Bin Yusuf. 2002. *Syarhu Al-Zarqani 'Ala Mukhtashar Saidi Khalil*, Vol.4. Bairut-Libanon: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.
- Abdullah Malik Bin Anas. 2004. *Al-Mu'awwanah 'Ala Madzhab 'Alimi Al-Madinah*. Vol. 1. Bairut-Libanon: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.
- Abdul Hamid, Muhammad Muhyiddin. 2007. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*. Bairut-Libanon: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.
- Al-Husaini, Muhammad. 2012. *Kifayat al-Akhyar Fi Halli Ghayat al-Ikhtishar*. Vol. 2, Bairut-Libanon: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.
- Al-Mukhtar, Ahmad Bin Ahmad. 2005. *Mawahibul Al-Jalil Min Adillati Khalil*. Vol. 3. Bairut-Libanon: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.
- Al-Asya'raniy, Abdul Wahhab. 1989. *Kitabul Al-Mizan*. Vol. 3. Bairut-Libanon: 'Alamal Al-Kutub.
- Abdul Rahman, Muhammad bin Sodruddin. 2007. *Rahmatu al-aImmah Fi Ikhtilafi al-Aimmah*. Bairut-Libanon: Dar Al-Kitab Al-'Ilmiyyah.
- Amrin, Tatang M.. 1995. *Menyusun Reencana Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Azwar, Saifuddin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Depertemen Agama RI. 2004. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Penerbit J-Art.

Daradjat, Zakiah. 1995. *Ilmu Fiqih*. Jilid 2. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.

Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Hasan, Sofyan. 1994. *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*. Surabaya-Indonesia: Usaha Nasional.

I Doi, A. Rahman. 1996. *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*. Jakarta: PT Raja Grafindo persada.

Kahmad, Dadang. 2000. *Metode Penelitian Agama*. Bandung: Pustaka Setia.

Khallaf, Abdul Wahhab. 2002. *Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Mujieb, Abdul, Tholhah, Mabruri, Syafi'ah. 1995. *Kamus Istilah Qiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Moleong, Lexy ZJ..2007. *Metodoligi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Nazir, Moh.. 2011. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Nawawi, Hadari. 1993. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Nasution, Khoiruddin. 2007. Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer. *Unisia* 66 Desember.
- Romli. 2014. *Studi Perbandingan Ushuk Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syaraf Bin Zakariya Muhyiddin. 1996. *Al-Majmu' Syarhu Al-Muhadzdzab*. Vol. 19. Bairut-Libanon: Dar Al-Fikri.
- Surakhmad, Winarno. 2004. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: PT. Tarsito.
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Tim Penyusun. 2015. *Pedoman Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember.
- Wafaa, Muhammad. 2001. *Metode Tarjih Atas Kontradiksi Dalil-dalil Syara'*. (Bangil Jatim: Al-Izzah.
- Yanggo, Tahido, Huzaimah. 1997. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Pamulang Timur: Logos Wacana Ilmu.
- , 2004. *Fiqh Anak Metode Islam Dalam Mengasuh dan Mendidik Anak serta Hukum-hukum yang Berkaitan dengan Aktivitas Anak*, Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima.
- Zuhaily, Muhammad. 2013. *Fiqh Munakahat:kajian Fiqh Pernikahan Dalam Perspektif Madzhab Syafi'i*. Surabaya: CV. Imtiyaz.

Nama : Nouval Hidayatullah

Nim : 083 131 010

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Konsep <i>Rada'ah</i> (Susuan) Yang Bisa Menjadikan Mahram (Studi Komparasi Atas Pemikiran Imam Syafi'i Dan Imam Malik).	Konsep <i>Rada'ah</i> (Susuan) Yang Bisa Menjadikan Mahram.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsep <i>Rada'ah</i> (Susuan) Yang Bisa Menjadikan Mahram Menurut Pemikiran Imam Malik 2. Konsep <i>Rada'ah</i> (Susuan) Yang Bisa Menjadikan Mahram Menurut Pemikiran Imam Syafi'i 	<ol style="list-style-type: none"> a. Profil Imam Malik b. Pendapat Imam Malik Tentang Konsep <i>Rada'ah</i> (Susuan) Yang Bisa Menjadikan mahram c. Metodologi Istimbath hukum Imam Malik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Primer: <ol style="list-style-type: none"> a. Al-Qur'an b. Al-Hadits c. Kitab Al-Muwattha' dan Kitab Al-Umm. 2. Data Sekunder: <ol style="list-style-type: none"> a. Artikel b. Jurnal c. Kamus d. Wab site e. Lain-lain (Buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan dengan judul tersebut). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis Penelitian: <i>Library Reseach</i> (Kepustakaan) 2. Pendekatan Penelitian: Kualitatif. 3. Metode Analisis Data: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Deskriptif Analysis</i> b. <i>Content Analysis</i> c. <i>Comperative Analysis</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana unsur dan syarat <i>radha'ah</i> (susuan) yang bisa menjadikan mahram menurut madzhab Imam malik ? 2. Bagaimana unsur dan syarat <i>radha'ah</i> (susuan) yang bisa menjadikan mahram menurut madzhab Imam Syafi'i ? 3. Bagaimana persamaan dan perbedaan konsep Imam Malik dengan Imam Syafi'i tentang <i>radha'ah</i> (susuan) yang menyebabkan mahram ?

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nouval Hidayatullah
NIM : 083131010
Tempat Tanggal Lahir : Jember, 21 Agustus 1992
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Islam
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Judul Skripsi : Konsep *Radha'ah* (Susuan) Yang Bisa
Menjadikan Mahram (Studi Atas Pemikiran Imam
Malik dan Imam Syafi'i)
Dosen Pembimbing : Dr. Sri Lum'atus Sa'adah, S.Ag, M. HI.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan menyatakan bahwa judul skripsi diatas adalah hasil penelitian penulis sendiri, kecuali pada bagian-bagian dalam bentuk kutipan yang disebutkan sumbernya.

Jember, 21 Agustus 2017

Penulis



Nouval Hidayatullah

NIM. 083131010

BIODATA PENULIS



Nama : Nouval Hidayatullah
NIM : 083 131 010
Jurusan/Program Studi : Hukum Islam/Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 21 Agustus 1992
Alamat : Dusun Sumber Bulus III Rt.
002 Rw.018, Kec.
Ledokombo, Kab. Jember.

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

1. SDN SUMBER BULUS 03
2. MTS MIFTAHUL ULUM PASURUAN SIDOGIRI
3. MA NURUL ISLAM AL-HAMIDY JEMBER
4. IAIN JEMBER ANGKATAN TAHUN 2013

RIWAYAT PENDIDIKAN NON FORMAL

1. MADRASAH ISTI'DADIYAH PONDOK PESANTREN SIDOGIRI
2. MADRASAH IBTIDAIYAH PONDOK PESANTREN SIDOGIRI
3. MADRASAH TSANAWIYAH PONDOK PESANTREN SIDOGIRI